



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pemerintah daerah perlu menyusun rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. bahwa rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Gorontalo, antara lain memuat rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota Gorontalo tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kota Gorontalo

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6624);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
10. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 128);
11. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA GORONTALO





BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang selanjutnya disebut RP2KPKPK, adalah dokumen

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
5. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
 6. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
 7. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
 8. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
 9. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
 10. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
 11. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
 12. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
 13. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
 14. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
 15. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

16. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
17. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
18. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
19. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
20. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
21. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
25. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
26. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
(2)	→	↘	↘

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan dan penetapan RP2KPKPK sebagai rencana tindak penanganan dan pencegahan terhadap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala lingkungan maupun kawasan di seluruh wilayah kota Gorontalo berdasarkan hasil identifikasi yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (2) RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat menyeluruh dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi).

Pasal 3





Tujuan Penetapan RP2KPKPK:

- a. memberikan landasan hukum bagi upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan perumahan dan permukiman kumuh serta kawasan kumuh baru;
- b. meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan serta kota tanpa kumuh

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dokumen RP2KPKPK berlaku selama 5 (lima) tahun tahun 2021 – 2025.
- (2) Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dan panduan bagi semua pihak terkait dalam rangka upaya penanganan dan pencegahan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah.
- (3) Sistematika dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. kajian kebijakan pembangunan permukiman perkotaan;
 - b. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - e. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - f. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - g. rumusan rencana penyediaan tanah; dan
 - h. rencana investasi dan pembiayaan.
- (4) Muatan/materi dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran dalam bentuk dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.





Pasal 5

- (1) Perangkat daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman agar senantiasa melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terkait pelaksanaan semua strategi, kebijakan dan rencana tindak sebagaimana termuat di dalam dokumen RP2KPKPK.
- (2) Menyampaikan laporan hasil pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan ini kepada Wali Kota sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali dalam setiap tahun berjalan.
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan perubahan kebijakan dan strategi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh akibat perubahan kebijakan nasional dan/atau kondisi kejadian luar biasa di daerah, dapat dilakukan perubahan terhadap muatan dokumen RP2KPKPK ini dengan melakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali konsultasi publik dengan stakeholder terkait yang dilengkapi dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 28 Juli 2022

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo





pada tanggal 28 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 23

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



DOKUMEN RP2KPKPK

Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh

KOTA GORONTALO



TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Masalah permukiman kumuh hingga saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi di kawasan permukiman perkotaan. Permukiman kumuh ini menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh baru. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dari penghidupan warganya. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat.

Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah diamanatkan UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Selain itu, penanganan permukiman kumuh sudah secara jelas ditargetkan pada RPJMN 2020-2024, dimana target besarnya adalah terciptanya kota bebas kumuh di tahun 2024. Proses penanganan kumuh telah dimulai tahun 2015 dan target nol persen harus dicapai pada 2019, sehingga waktu penyelesaian tinggal 4 (empat) tahun dengan ragam persoalan yang belum sepenuhnya terdeteksi. Langkah awal dalam mengejar target kota bebas kumuh 2019 sebenarnya telah dimulai oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya sejak tahun 2014 dengan menyusun road map penanganan kumuh serta pemutakhiran data kumuh yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan kementerian/lembaga yang terkait serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Derigan berpatokan pada undang-undang, penanganan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh tersebut melalui SK Walikota. Melalui identifikasi tersebut, penanganan dilakukan sesuai Undang undang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di pasal VII dan VIII yang menjelaskan berbagai hal tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali. Tahapan penanganan kawasan kumuh berdasarkan UU No.1/2011 mengamanatkan agar pemerintah kota/kabupaten menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta menyusun **Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)**, sebagai instrumen utama dalam upaya penanganan permasalahan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

Kota Gorontalo dalam penyelenggaraan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh telah menyusun beberapa dokumen yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh yaitu dokumen SPPIP, RKPKP, SSK, RISPAM, Masterplan Persampahan, masterplan drainase dan dokumen perencanaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai arahan dalam penanganan permukiman kumuh diperkotaan.

Amanat UU No 1/2011 dalam penyusunan RP2KPKPK di setiap kota/Kabupaten dalam penanganan persoalan kekumuhan di Kota Gorontalo terkait dua cara penanganan yaitu pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh. Kota Gorontalo pada tahun 2015 telah melakukan penyusunan Dokumen **Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)**. Dimana substansi dokumen masih pada peningkatan kualitas permukiman kumuh, belum adanya konsep dan strategi penanganan kumuh hingga 2019 serta program kegiatannya.

Review RKPKP menjadi RP2KPKPK dan kemudian menjadi RP2KPKPK merupakan dokumen pelengkap substansi dokumen yang lebih komplit dari dokumen sebelumnya. Dokumen RP2KPKPK akan melakukan review terhadap beberapa hal yaitu :

1. Arahan Kebijakan dan Strategi pemerintah kota yang terkait dengan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan kajian dokumen perencanaan di kota Gorontalo.
2. Isu-isu strategis terkait perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh.
3. Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi dan Pemutakhiran Data Kumuh di Kota Gorontalo.
4. Penilaian Lokasi Permukiman Kumuh dan Arahan Distribusi Pola Kolaborasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
5. Rumusan Kebutuhan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kota dan Skala Kawasan, merupakan kelanjutan secara kronologis dari kondisi faktual permasalahan dan isu strategis untuk skala kota serta rumusan permasalahan dari 7 aspek/kriteria/indikator kekumuhan di setiap lokasi permukiman
6. Rumusan Konsep serta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kota dan Skala Kawasan
7. Rumusan Skenario Penanganan dan Konsep Desain Kawasan. Skenario penanganan harus bisa mencerminkan langkah-langkah strategis pengurangan kumuh hingga tercapai 0% kumuh tahun 2026.
8. Rumusan rencana aksi dan memorandum keterpaduan program skala kota dan skala kawasan berikut pentahapannya.

Disamping beberapa hal diatas, dilakukan perubahan pada skala dan kebutuhan perencanaan yang disesuaikan dengan rencana pembangunan pemerintahan kota yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP).

2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

A. MAKSUD

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh kepentingan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang terpadu dan bersinergi yang pada gilirannya dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Kota secara mandiri dan berkelanjutan. RP2KPKPK ini merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup / skala kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi).

B. TUJUAN

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) memiliki tujuan :

1. Mewujudkan dokumen yang menjadi acuan Pemerintah Kota dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
2. Mengetahui arah kebijakan pemerintah Kota Gorontalo dalam penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo;
3. Melakukan verifikasi luas kawasan kumuh di Kota Gorontalo dan update data kumuh;
4. Penilaian lokasi prioritas penanganan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh Kota Gorontalo;
5. Mengetahui kebutuhan penanganan kawasan kumuh Kota Gorontalo hingga akhir tahun 2020;
6. Pembuatan konsep dan strategi penanganan kawasan kumuh Kota Gorontalo baik skala kota dan skala kawasan;
7. Penyusunan skenario penanganan dan konsep Desain Kawasan. Dalam pengurangan kawasan kumuh hingga tercapai 0% kumuh tahun 2024;
8. Rencana aksi dan memorandum keterpaduan program skala kota dan skala kawasan tahun 2021 sampai 2024.

3. SASARAN

Sasaran dalam Penyusunan (RP2KPKPK) adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Kumuh Perkotaan sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (*stakeholders*) pelaksanaan penyelenggaraan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep *delivery system*).
2. Tersedianya strategi penanganan kumuh secara spatial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama selama jangka waktu berjalan (2017-2021).

3. Tersedianya Rencana Aksi Masyarakat (community action plan) sebagai bentuk penguatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota dan kelompok masyarakat (komunitas masyarakat/BKM/KSM) untuk dapat lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman kumuh di lingkungannya.
4. Tersedianya Rencana Detil Desain (DED) infrastruktur permukiman untuk kawasan permukiman kumuh prioritas untuk kawasan pembangunan tahun 2021, berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), siteplan kawasan permukiman kumuh prioritas termasuk kawasan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan tahun 2022, gambar kerja/detail design yang implementatif, harga perkiraan sendiri (HPS) dari paket-paket pekerjaan, dan visualisasi 3 dimensi (3D) dari rencana yang disusun.
5. Tercapainya penanganan kumuh sebagai kolaborasi Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan kelompok peduli.

4. RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup Substansi

Lingkup substansi kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Gorontalo meliputi 4 (empat) kegiatan utama, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tim penyusun Review terhadap hasil Pendampingan Kota dan Kelurahan yaitu dengan review profil permukiman kumuh kota dan profil permukiman kumuh Kelurahan/Desa.

Menyusun rencana kerja dan melakukan verifikasi kegiatan terpilih tahun 2020 sebagai focus pelaksanaan DED tahun 2021.

2. Lokakarya Khusus

Melakukan lokakarya khusus dengan Pokja PKP Kota dan Korkot, dalam melakukan Review Kajian Kebijakan dan Rencana Kota, isu - Isu Strategis permasalahan kumuh kota, dan sinkronisasi penanganan kumuh kota dan kelurahan.

3. Forum Konsultasi Pertama

Melakukan konsultasi ke pertama dalam melakukan Review Strategi penanganan Kumuh Kota dan Sinkronisasi dengan Strategi Kelurahan bersama Pokja PKP Kota, Korkot, BKM dan TIPP.

Forum konsultasi ini menghasilkan :

- a) Skenario tingkat kota penurunan kumuh 0 Ha tahun 2020
- b) Sinkronisasi strategi penanganan kumuh kota dengan rencana kelurahan
- c) Kesesuaian peruntukan kawasan dengan tata ruang kota
- d) Skenario desain kawasan

4. Forum Konsultasi 2

Melakukan konsultasi kedua dalam Review Program Kegiatan Penanganan Kumuh Skala Kota dengan Skala Lingkungan yang dilakukan bersama Pokja PKP Kota, Korkot, BKM dan TIPP.

Forum Konsultasi ini menghasilkan :

1. Kegiatan penanganan kawasan prioritas kumuh kota
2. Kegiatan sektor skala kota terkait penanganan kumuh
3. sinkronisasi penanganan kumuh kota dan kelurahan
4. Indikasi kegiatan Prioritas penanganan kumuh skala kota 2020

5. Forum Konsultasi 3

Melakukan konsultasi ketiga dengan melakukan Uji Publik Strategi Pencegahan Dan Penanganan Kumuh di Kota Gorontalo.

B. Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Gorontalo meliputi kawasan permukiman kumuh perkotaan dan kawasan permukiman kumuh prioritas di Kota Gorontalo.

a) Kawasan Permukiman kumuh Perkotaan

Lingkup wilayah penyusunan RP2KPKPK mencakup keseluruhan kawasan permukiman kumuh di wilayah administrasi Kota Gorontalo yang ditetapkan melalui SK Walikota No 341/23/XII/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo Tahun 2020, Tanggal 11 Desember 2020 dan hasil verifikasi serta hasil pendataan Baseline data 100-0-100 di wilayah kota Gorontalo

b) Kawasan Permukiman Kumuh Prioritas

Kawasan permukiman kumuh yang diprioritaskan untuk ditargetkan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya No 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota dan surat BAPPEDA Kota Gorontalo 050/BAPPEDA-TR/XI/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari tiga lokasi kawasan kumuh.

5. KEDUDUKAN DOKUMEN RP2KPKPK DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN KOTA GORONTALO

Penyelenggaraan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan dan pembangunan di kota Gorontalo secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tiap kabupaten/kota diamanatkan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian diterjemahkan dalam rencana 5 (lima) tahunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu dari sisi ruang, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan tiap kabupaten/kota memiliki dokumen rencana tata ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota berikut dengan rencana rincinya.

Dokumen sektoral Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) yang merupakan terjemahan, paduan dan integrasi dua kelompok dokumen pilar pembangunan di Indonesia terkait permukiman dan infrastruktur dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) yang merupakan dokumen teknis penanganan kawasan permukiman prioritas pembangunan di suatu kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pembagian kewenangan pusat dan daerah mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan terdapat pembagian kewenangan untuk pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Dalam hal penyediaan perumahan pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menyediakan rumah bagi MBR, korban bencana nasional serta fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah pusat. Untuk kewenangan pemerintah provinsi dalam hal penyediaan rumah hanya pada kasus bencana provinsi serta fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintah daerah berwenang dalam penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, serta penyediaan rumah bagi kasus bencana kabupaten/kota juga fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah kabupaten/kota.

Kaitannya dengan penanganan dan pencegahan permukiman kumuh di Indonesia berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam UU no 23 Tahun 2014 tersebut dijabarkan pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/kota. Untuk menangani perumahan dan kawasan permukiman kumuh pemerintah pusat hanya akan menangani penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 Ha atau lebih, untuk pemerintah provinsi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha, dan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang melakukan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha serta melakukan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.

Untuk menunjang pembangunan bidang permukiman di kawasan perkotaan, berdasarkan Pasal 15 huruf c, dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun dan memiliki rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ini merupakan penjabaran dari arahan rencana pola ruang kawasan permukiman yang tertuang di dalam RTRW kabupaten/kota, yang di dalamnya mengatur perencanaan untuk 2 (dua) lingkup substansi, yaitu perumahan dan kawasan permukiman.

UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di

dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundangundangan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk mengentaskan permukiman kumuh dengan target 0 % kumuh hingga tahun 2019, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Langkah awal penanganan permukiman kumuh untuk mencapai target 0% kumuh ini sudah dimulai sejak tahun 2014 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Ditjen Cipta Karya melalui penyusunan Road Map penanganan kumuh dan pemutakhiran data kumuh yang dilaksanakan secara koordinatif dengan kementerian/lembaga terkait serta dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Selanjutnya untuk menunjang pembangunan bidang permukiman khususnya dalam penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh sesuai amanah UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun dan memiliki rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh. Untuk mewujudkan rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh tersebut diperlukan skenario, konsep dan strategi penanganan yang akan diisi oleh substansi RP2KPKP.

RP2KPKP yang menjabarkan kebijakan makro terkait pencegahan perkembangan permukiman kumuh kabupaten/kota serta konsep penanganan kawasan permukiman kumuh prioritas, dalam implementasinya akan menjadi acuan bagi penyusunan strategi sector dan rencana induk system komponen-komponen pembentuk permukiman.

Dalam konteks pembangunan permukiman, strategi sektor dan RIS yang telah disusun secara sistematis dan sinergi ini nantinya akan menjadi masukan dalam proses penyusunan memorandum program yang selanjutnya akan diterjemahkan kedalam desain teknis.

6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB 1 PENDAHULUAN

: Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang, maksud tujuan dan sasaran RP2KPKP, dasar hukum penyusunan RP2KPKP, ruang lingkup kegiatan RP2KPKP, Kedudukan dokumen RP2KPKP dan sistematika penyajian RP2KPKP.

BAB 2 KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

: Berisikan mengenai karakter dan kekhasan penanganan kawasan kumuh di Kota Gorontalo yang telah dioverview. Rumusan bagian ini lebih

menggambarkan dan memaparkan secara jelas rumusan kebijakan penanganan kumuh perkotaan.

BAB 3 PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

: Berisikan berisi mengenai profil kawasan permukiman kumuh perkotaan Kota Gorontalo dan juga profil permukiman kumuh yang telah dilakukan sinkronisasi dan verifikasi bersama stakeholder terkait.

BAB 4 PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

: Berisikan mengenai isi rumusan kebutuhan penanganan sebagai strategi mengatasi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB 5 KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN

PERMUKIMAN KUMUH : Berisikan mengenai alur dan arah penyusunan RP2KPKPK sebagai suatu strategi pencapaian pada akhirnya berupa perumahan dan permukiman bebas kumuh.

BAB 6 RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

: Memuat tentang Dokumen Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders.

BAB 7 RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN

PERMUKIMAN KUMUH : memuat Dokumen Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara Bersama oleh seluruh stakeholders.

BAB 8 RENCANA PENYEDIAAN TANAH

: Memuat rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali.

BAB 9 RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

: Memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh.

BAB II

KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

II. 1 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

II. 1. 1 Pencapaian Tujuan SDG'S Di Kawasan Permukiman Khususnya Di Kawasan Kumuh

Sejalan dengan terbitnya RPJMN 2020-2024, pendataan permukiman kumuh diharapkan dapat menyediakan pula data untuk keperluan mengukur kontribusi Program Peningkatan Kualitas Permukiman terhadap capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan 6 dan 11. Oleh karena itu kegiatan pendataan kumuh dilengkapi dengan pendataan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni, air minum layak dan aman, dan sanitasi layak yang metode pengumpulan data dan pengukurannya merujuk kepada pedoman pengukuran capaian pembangunan perumahan dan permukiman yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada bulan Mei tahun 2019.

Tujuan 6 SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Program Tujuan 6. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 6 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: Program Pengembangan Kinerja Air Minum Sanitasi, dengan kegiatan Pembangunan Prasarana Air Minum, Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kegiatan Kajian Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan.

Tujuan 11 SDGs adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 16 indikator. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Program Tujuan 11. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: 1. Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Kota Gorontalo 2. Program Peningkatan layanan transportasi, 3. Program Peningkatan

Kinerja Pelayanan Transportasi, 4. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana 5. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 6. Program Kedaruratan Dan Logistik 7. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 8. Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 9. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah Target Indikator Tujuan 11.

II. 1. 2 Air Minum

Tujuan program penyediaan air bersih adalah meningkatkan pelayanan air bersih di perkotaan, khususnya bagi masyarakat miskin yang tinggal di kawasan rawan air dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan sarana air bersih dan air minum di perkotaan. Pelayanan air bersih di Kota Gorontalo dilayani oleh PDAM dan ada juga yang masih menggunakan sumur. Untuk air bersih yang dilayani PDAM terdapat di sembilan (9) kecamatan yang tersebar di 50 kelurahan dengan 28.370 sambungan rumah.

II. 1. 3 Sanitasi Dan Penyehatan Lingkungan

Sanitasi dan Penyehatan lingkungan permukiman mempunyai tiga (3) sub bidang yaitu : pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan pengelolaan drainase. Masing-masing sub bidang mempunyai isu dan permasalahan yang berbeda.

1. Air Limbah

Air Limbah yang dimaksud disini adalah air limbah permukiman (municipal wastewater) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari sisa air mandi, cuci, dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan-bahan beracun dan berbahaya (limbah B3). Air limbah permukiman ini dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko dapat juga menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain. Pengelolaan air limbah permukiman pada saat ini terdiri atas dua sistem, yaitu sistem on site dan off site. Maksud dari kedua sistem tersebut adalah:

- a. Sistem on site, adalah sistem penanganan air limbah domestik yang dilakukan secara individual dan/atau komunal dengan fasilitas dan pelayanan dari satu atau beberapa bangunan yang pengelolaannya diselesaikan secara setempat atau di lokasi sumber. Kondisi limbah cair untuk rumah tangga di Kota Gorontalo sebagian sudah melalui proses pengolahan ada pula yang langsung disalurkan menuju sungai atau diresapkan ke dalam tanah. Pengelolaan limbah cair rumah tangga di Kota Gorontalo sebagian besar masih memanfaatkan sistem pengolahan konvensional yaitu menggunakan septic tank di masing-masing rumah tangga, namunpun demikian kondisi septic tank tersebut belum menjamin bahwa hasil pengolahan sudah memenuhi persyaratan. Masih banyak ditemukan penduduk yang Buang Air Besar (BAB) di sungai. Hal ini terjadi mengingat akan kebiasaan masyarakat itu sendiri dan ketersediaan lahan yang semakin sempit yang dipicu oleh

pertambahan jumlah penduduk yang menuntut adanya pemenuhan kebutuhan perumahan dan sarana lainnya. Tingkat perekonomian penduduk terutama penduduk dengan ekonomi lemah juga sangat mempengaruhi, mengingat masyarakat ekonomi lemah tidak mampu membuat pengolahan sendiri karena tidak ada dana. Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah tidak ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk hidup bersih dan sehat terutama dalam hal pembuangan limbah domestik.

- b. Sistem off site, adalah sistem pengelolaan terpusat dengan cara penanganan air limbah domestik melalui jaringan pengumpul yang diteruskan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

2. Persampahan

Meningkatnya timbulan sampah terjadi seiring pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, yang akan secara langsung memberikan kontribusi terhadap timbulan sampah yang terjadi. Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup disebabkan desakan jumlah penduduk dan sulitnya mencari lokasi penampungan sampah sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terdiri dari 3 alternatif lokasi, apalagi ditunjang dengan masih rendahnya masyarakat dalam melakukan pengolahan sampah untuk pengurangan, penggunaan, daur ulang sampah yang dikenal dengan 3R (Reduce, reuse, recycle). Meningkatnya penyumbang gas rumah kaca (GRK) terutama dari timbulan sampah yang disebabkan lambatnya pengangkutan sampah sehingga gas metan (CH_4) terbang ke atmosfer dan berkoloni dengan pembentuk gas rumah kaca lainnya di atmosfer. Kondisi sistem pengelolaan sampah ini didukung pula dengan peralatan pengangkut sampah yang sudah tua yang menyebabkan biaya pemeliharaan cukup tinggi. Pola penanganan sampah yang umum dilakukan oleh masyarakat di Kota Gorontalo adalah dengan cara pengumpulan di masing-masing sumber sampah. Sumber sampah kemudian diambil oleh petugas menggunakan gerobak motor untuk dikumpulkan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), dari TPS ini kemudian diangkut kembali menuju ke TPA. Pola penanganan tersebut banyak diterapkan di daerah pusat kota. Lain halnya untuk daerah pinggiran dan daerah pinggiran sungai. Pada daerah pinggiran yang tidak mendapatkan akses pengangkutan oleh petugas lebih banyak memanfaatkan lahan mereka masing-masing untuk mengubur sampah atau dengan cara dibakar, sedangkan untuk daerah sepanjang sungai cenderung membuang sampah langsung ke sungai.

3. Drainase

Dengan semakin meningkatnya perkembangan kawasan permukiman di wilayah perkotaan di Kota Gorontalo, mengakibatkan sering terjadinya genangan di beberapa lokasi. Terbatasnya dana untuk pemeliharaan saluran drainase hampir dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pemeliharaan saluran drainase tidak komprehensif sehingga banyak saluran dengan sedimen yang hampir menutupi saluran itu sendiri. Selain itu dengan adanya fenomena pemanasan global dengan paradigma mitigasinya adalah bukan sekedar

membuang air hujan tetapi bagaimana air hujan bisa dengan cepat diresapkan ke dalam tanah. Hal ini untuk lebih meningkatkan deposit air tanah yang semakin tahun semakin berkurang depositnya. Sebagai alternatif solusinya adalah perlu adanya resapan air ke dalam tanah dengan media sumur resapan. Secara umum kondisi drainase di Kota Gorontalo terutama pada saluran drainase tertutup sebagian besar sudah banyak mengalami penurunan kualitas seperti terjadinya penyumbatan dan tidak berfungsinya manhole sebagai street inlet. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan bagi penduduk dan pengguna jalan apabila terjadi genangan air akibat peningkatan intensitas curah hujan. Permasalahan yang berkenaan dengan kondisi drainase di Kota Gorontalo antara lain:

- 1) Masih adanya daerah genangan di beberapa lokasi di Kota Gorontalo belum tertangani;
- 2) Adanya pola pikir lama di masyarakat tentang drainase yaitu dari di rumah dibuang ke saluran kemudian dialirkan menuju sungai;
- 3) Jaringan drainase di Kota Gorontalo lebih diutamakan pada lokasi jalan dengan fungsi arteri primer dan kolektor primer yang terdapat pada kelurahan-kelurahan, pusat perkotaan dan beberapa bagian permukiman;
- 4) Meningkatnya perkembangan kawasan permukiman di perkotaan Kota Gorontalo mengakibatkan ketersediaan lahan untuk pembangunan drainase tidak ada sehingga genangan di beberapa lokasi yang belum tertangani;
- 5) Terbatasnya dana untuk pemeliharaan saluran drainase;
- 6) Penurunan kualitas saluran drainase seperti terjadinya penyumbatan dan tidak berfungsinya manhole sebagai street inlet dikarenakan kondisi saluran yang sudah tua;
- 7) Sampah, sedimentasi dan air limbah yang dibuang pada saluran drainase dapat menyebabkan penyumbatan;

II. 1. 4 Pengurangan Dan Pencegahan Luasan Kumuh Sebagai Bagian Dari Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Dan Kawasan Perumahan

Pengurangan dan pencegahan luasan kumuh melalui peningkatan kualitas kawasan perumahan dan kawasan permukiman sangat bermanfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penataan permukiman sebagaimana tercantum dalam dokumen RTRW antara lain dapat mewujudkan tertib tata ruang dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Selain itu penataan permukiman juga dapat mengatasi permasalahan dalam pengadaan tanah untuk permukiman. Sulitnya menemukan tanah untuk pembangunan terlebih di daerah yang sudah padat penduduk seperti di daerah kota menjadi faktor utama yang menghambat pembangunan fisik. Pembebasan tanah sering menimbulkan masalah baru yaitu konflik antara pemerintah atau swasta dengan masyarakat. Melalui kebijakan ini, masyarakat ikut dalam proses pelaksanaan dan akan secara langsung merasakan manfaat penataan permukiman. Untuk itu pentingnya implementasi kebijakan permukiman perkotaan jika ingin memperbaiki keadaan dengan mewujudkan lingkungan permukiman yang berkualitas dan tertata baik.

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Banyak alternatif yang dapat dijadikan rujukan dalam meminimalisir permukiman kumuh. Salah satu model penanggulangan permukiman kumuh dan liar dapat berwujud: (1) program peremajaan kota (urban renewal), dimana merupakan proses yang sangat mahal karena dihadapkan pada terbatasnya lahan dan tingginya nilai lahan perkotaan; (2) program perbaikan kampung (kampong improvement programme), dimana berupaya meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman diatas lahan yang memiliki status legal (sesuai RTRW) yang secara fisik masih dimungkinkan untuk melakukan perbaikan secara partial sehingga tidak harus melakukan perombakan yang mendasar dan atau menggusur; (3) rumah susun, dimana mempergunakan konsep membangun tanpa menggusur dimana terdiri dari rumah susun sewa sederhana dan rumah susun sederhana KPR; (4) relokasi (Resettlement), dimana merupakan proses pemindahan penduduk dari satu lokasi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya ke lokasi baru yang disiapkan sesuai dengan rencana pembangunan kota; (5) konsolidasi lahan (land consolidation), dimana merupakan suatu model pembangunan yang didasari oleh kebijakan pengaturan penguasaan lahan, penyesuaian penggunaan lahan dengan Rencana Tata Guna Lahan atau Tata Ruang dan pengadaan tanah; (6) pembagian lahan (land sharing); (7) pengembangan lahan terarah (guide land development), dimana merupakan alternatif penanganan pengendalian perkembangan daerah pinggiran yang direncanakan untuk menampung kebutuhan perluasan daerah permukiman atau kegiatan fungsional produktif lainnya.

II. 1. 5 Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor Dalam Upaya Penanganan

Menyadari pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanganan kumuh baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah serta berbagai pihak melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan diatas, dilakukan melalui kegiatan:

- a) Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan;
- b) Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta
- c) Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood) masyarakat.

Sesuai dengan *Permen PUPR No. 14 tahun 2018* Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas **Perumahan** Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi Bangunan Gedung
 - Ketidakteraturan bangunan;
 - Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau

- Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
- 2) Kondisi Jalan Lingkungan
 - Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
 - Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
 - 3) Kondisi Penyediaan Air Minum
 - Akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi
 - 4) Kondisi Drainase Lingkungan
 - Drainase lingkungan tidak tersedia;
 - Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
 - 5) Kondisi Pengelolaan Air Limbah
 - Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
 - 6) Kondisi Pengelolaan Persampahan
 - Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
 - 7) Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran
 - Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
 - Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

II. 2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

II. 2. 1 Undang Undang Nomor 1/2011

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup : ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang rendah ; kondisi prasarana, sarana, dan utilitas umum yang kurang baik ;

penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum Pencegahan dilaksanakan melalui: pengawasan dan pengendalian; dan pemberdayaan masyarakat Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Peningkatan kualitas dilaksanakan melalui : pemugaran ; peremajaan ; atau pemukiman kembali. Pemugaran merupakan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni. Peremajaan merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena dampak. Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan, dan permukiman dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Pemukiman Kembali dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukkan bagi kawasan permukiman menurut RTRW atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan/ lokasi tersebut. Pemukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah yang juga menetapkan lokasi untuk pemukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat

II. 2. 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Berdasarkan RPJMN TARGET & SASARAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN Masih terdapat Ha kawasan kumuh di kawasan yang tersebar di kota/kabupaten seluruh Indonesia, targetnya adalah penurunan kumuh perkotaan menjadi 0 % pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni (18 kota, 12 metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan, 10 Kota Baru) PERMUKIMAN PERDESAAN Meningkatkan kualitas permukiman perdesaan seluas Ha PERMUKIMAN KHUSUS Meningkatnya kualitas permukiman di Ha kawasan khusus berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan berkembangnya 16 PKSN lainnya sebagai persiapan meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar wilayah dan sosial dasar di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) PERBATASAN PULAU KECIL/TERLUAR Peningkatan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil/terluar melalui pengembangan ekonomi dan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas layanan dasar di 31 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk KAWASAN RAWAN BENCANA Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di kawasan rawan bencana SOSIALISASI PENYUSUNAN RP2KPKPK.

II. 2. 3 Kebijakan Tata Ruang / RTRW

Kebijakan penataan ruang wilayah kota Gorontalo merupakan sebuah kebijakan yang terpadu dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan Kota Gorontalo. Dengan demikian kebijakan penataan ruang Kota Gorontalo ini tidak hanya berdimensi spasial saja namun juga merupakan kebijakan terpadu dan terintegrasi dengan kebijakan sektoral sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan baik RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Dalam RPJPD Kota Gorontalo tahun 2008 – 2027 kebijakan pembangunan Kota Gorontalo dalam 20 tahun ke depan diarahkan melalui formulasi visi dan misi Kota Gorontalo yaitu “Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Maju, dan Sejahtera”, dan kemudian dijabarkan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu “Meningkatkan Pendidikan Masyarakat, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, Mewujudkan Penataan Ruang Perkotaan Yang Berwawasan Lingkungan, dan Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik”

Perwujudan kebijakan-kebijakan tersebut ke dalam kebijakan penataan ruang Kota Gorontalo dilakukan melalui kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kota, kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota, dan kebijakan pengembangan kawasan strategis kota.

II. 2. 4 KAITKAN DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Sebagai wilayah perkotaan yang akan fokus pada pembangunan sektor jasa dan perdagangan, akselerasi dan dinamika pembangunan ekonomi yang memancing urbanisasi pasti tidak akan terelakan. Kota Gorontalo yang merupakan ibukota Provinsi Gorontalo, secara otomatis harus mampu menjadi kota yang dapat melayani kebutuhan wilayah-wilayah lain yang berada disekitar Kota Gorontalo, yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango dan kabupaten lainnya. Implikasi dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan dan peningkatan jalan, revitalisasi pasar, pembangunan kawasan bisnis, jasa dan kawasan perkantoran serta perluasan pelabuhan akan memicu perpermintaan sektor permukiman menjadi sangat tinggi di Kota Gorontalo. Berada pada wilayah yang strategis menjadikan Kota Gorontalo sebagai wilayah yang tepat untuk tempat tinggal bagi masyarakat, hal tersebut menyebabkan perkembangan tidak terkendali dengan daya dukung dan daya tampung lahan seperti keterbatasan lahan di Kota Gorontalo yang tidak dapat mengimbangi kebutuhan akan pembangunan fisik seperti perumahan, perkantoran, kegiatan komersial, dan lain lain. Terdapat beberapa kawasan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang sudah melebihi daya tampung lahan, hal ini disebabkan tingginya pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,36% pertahun serta tingginya kepadatan intensitas bangunan yang dapat berakibat munculnya permukiman kumuh yang berada di bantaran sungai Bone dan Sungai Bolango yang bermuara di Teluk Tomini (sekitar wilayah Pelabuhan Gorontalo)

Penurunan daya dukung lahan akan menyebabkan akses terhadap sanitasi menjadi rendah kepadatan penduduk yang tinggi akan menyebabkan sumber air tanah menjadi lebih sedikit. Disamping itu resiko pencemaran juga menjadi tinggi terutama dengan adanya sampah dan limbah cair akibat tingginya kepadatan penduduk. Wibowo, A (2001)² juga menambahkan bahwa daya dukung lingkungan atau lahan yang rendah akan membuat suhu udara menjadi lebih tinggi apalagi jika ruang terbuka hijau rendah. Daya dukung yang rendah juga dapat menyebabkan banjir, banyaknya pemukiman pada penduduk diperkotaan, tumbuhnya pusat jasa dan bisnis serta perkantoran di perkotaan dapat menyebabkan infiltrasi air hujan menjadi lebih lambat sehingga akan timbul genangan. Jika drainase tidak berjalan optimal maka akan terjadi banjir dengan skala yang lebih luas. Menurunnya daya dukung lahan juga akan memicu terjadinya polusi. Wilayah-wilayah pusat bisnis akan menjadi wilayah pusat kemacetan yang menimbulkan pemborosan energi bahan bakar fosil. Efektifitas dan efisiensi ekonomi masyarakat pun dirugikan melalui hilangnya waktu produktif kerja karena kemacetan, pemborosan bahan bakar dan daya tahan dari kendaraan bermotor yang dipergunakan. Perencanaan tata ruang dan pengelolaan sistem transportasi yang tidak terkonsep dengan baik serta pelanggaran terhadap kedua kebijakan yang telah ditetapkan memberikan sumbangan terhadap pencemaran udara perkotaan, khususnya di wilayah Kota Gorontalo dimasa yang akan datang. Pembangunan tempat dan kawasan bisnis atau perubahan peruntukan menjadi tempat bisnis dan pembangunan serta pelebaran jalan yang diluar perencanaan tata kota, menjadi sumber dari meningkatnya titik-titik kemacetan yang disertai memburuknya kualitas udara. Dari aspek kehidupan sosial, ditinggalkan juga menjadi penyebab tumbuhnya kerawanan sosial.

Menurunnya daya dukung dalam KLHS diusulkan dengan langkah mitigasi

- Membangun rumah susun bagi warga yang berpenghasilan rendah
- Membangun sarana dan prasarana persampahan yang modern dan ramah lingkungan
- Menggunakan pupuk organik untuk kegiatan budidaya dan rehabilitasi
- Membangun sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perumahan, kawasan bisnis dan perkantoran
- Menggalakkan program transmigrasi
- Membangun sistem sanitasi komunal

II. 2. 5 KONSEP PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Berdasarkan UU No.4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman serta Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor: 327/KPTS/M/2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/ Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan, pemanfaatan ruang haruslah disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam kerangka pengendalian program-program pembangunan perkotaan jangka panjang. Dua hal pokok yang menjadi azas pemanfaatan ruang di perkotaan Indonesia yakni yang pertama, adanya tiga unsur penting manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat dan pemanfaatan ruang oleh

manusia dilingkungan alam tersebut. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan berada dalam keseimbangan sehingga aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya harus memperhatikan daya dukung lingkungannya yang berorientasi pada kehidupan yang berkelanjutan. Kedua, proses pemanfaatan ruang harus bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak secara terpadu, berdayaguna dan serasi. Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul pada masalah pemukiman tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi isu perumahan tersebut dengan istilah New Urban Agenda yang telah diadopsi oleh Bappenas dengan konsep hunian berimbang. Hal tersebut diamanatkan di dalam UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang menjelaskan kewajiban pengembang agar membangun perumahan dengan perbandingan 1;2;3 untuk rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana.

GAP KONDISI AWAL Pembangunan Permukiman Layak Huni & Berkelanjutan TARGET Pembangunan MASALAH PENCAPAIAN TARGET Belum lengkapnya pengaturan (NSPK) pembangunan permukiman untuk berbagai karakteristik permukiman sesuai target di atas Belum meratanya kapasitas SDM pemerintah daerah dalam pembangunan permukiman Belum semua kawasan memiliki rencana hingga skala rencana aksi kegiatan Pembangunan permukiman akan melibatkan banyak pemangku kepentingan dan dilakukan oleh lebih dari satu sektor, sedangkan konsep dan kelembagaan daerah belum seluruhnya mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan multi sektor kebutuhan kawasan permukiman berbeda-beda sesuai karakteristik wilayahnya SOSIALISASI PENYUSUNAN RP2KPKP.

II. 2. 6 Memperhatikan Aspek Permukiman Pada Kawasan Kebencanaan Daerah (Overlay Peta Kawasan Permukiman Dengan Peta Kawasan Bencana

Dari kawasan kumuh yang termasuk dalam SK Kumuh 2020 Nomor 341/23/XII/2020 maka 18 kelurahan yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh seluruhnya termasuk dalam kawasan gempa bumi. Untuk kawasan bencana longsor adalah kelurahan tanjung keramat, Pohe, Tenda, leato selatan, leato utara talumolo, buliide, Dembe I, Lekobalo, Pilolodaa, Tenilo. Untuk kawasan rentan banjir dan genangan kelurahan Bugis dan Dembe Jaya.

II. 3 KEBIJAKAN PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Dalam konstelasi tata ruang kota, permukiman kumuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konfigurasi struktur ruang kota. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kota perlu didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukungnya termasuk daya dukung yang relatif rendah di lingkungan permukiman kumuh. Investasi yang salah terhadap pemanfaatan ruang kota akan menimbulkan dampak yang merusak lingkungan serta berpotensi mendorong tumbuh kembangnya lingkungan

permukiman kumuh atau kantong-kantong lingkungan permukiman kumuh baru, bahkan bisa jadi akan menghapus lingkungan permukiman lama atau kampung-kampung kota yang mempunyai nilai warisan budaya tinggi yang kebetulan pada saat itu lingkungan telah mengalami kemerosotan atau memburuk. Identifikasi keselarasan kebijakan perencanaan pembangunan dan penataan ruang dilakukan dengan menentukan indikator keselarasan yaitu fungsi ruang, kependudukan, sarana, dan prasarana pada kawasan.

Arah Kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo pada khususnya dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Gorontalo sebagai berikut:

1. Melakukan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha;
2. Melakukan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
3. Melakukan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus;
4. Melaksanakan Urusan Penyelenggaraan PSU Perkotaan yang meliputi Penerangan Perkotaan, Pemakaman Umum, dan PSU Perumahan;

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Kawasan Permukiman yang memiliki infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur pada kawasan pelayanan pemerintahan, kawasan pelayanan ekonomi, kawasan pelayanan sosial dan kawasan permukiman	Persentase Ketersediaan Infrastruktur pada kawasan pelayanan pemerintahan, kawasan pelayanan ekonomi, kawasan pelayanan sosial dan kawasan permukiman	Meningkatnya kualitas Perumahan dan infrastruktur permukiman	Cakupan Kawasan Permukiman yang tertata dan tertangani	Melakukan penataan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Melakukan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
				Cakupan Kawasan Perumahan yang terbangun/ ditingkatkan kualitasnya	Menyediakan rumah yang layak huni yang terbangun/ ditingkatkan kualitasnya	Melakukan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Melakukan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
			Meningkatnya kualitas Parasarana dan Sarana Utilitas Perkotaan	Cakupan kawasan perkotaan yang didukung dengan sarana parasarana utilitas yang baik	Melakukan Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Melaksanakan Urusan Penyelenggaraan PSU Perkotaan yang meliputi Penerangan Perkotaan, Pemakaman Umum, dan PSU Perumahan

BAB III

PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

GAMBARAN UMUM KOTA GORONTALO

a. Batas Administrasi Wilayah

Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten Bone Bolango yang secara geografis mempunyai luas 79.59 km². Batas – batas administratif Kota Gorontalo adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango
- Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Telaga dan Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo.

b. Luas Wilayah

Kota Gorontalo hingga kini telah terbagi menjadi 9 (sembilan) wilayah kecamatan yaitu :

- Kecamatan Kota Barat dengan luas wilayah : 20,08 km² atau 23,40 %
- Kecamatan Duingingi dengan luas wilayah : 4,67 km² atau 6,33 %
- Kecamatan Kota Selatan dengan luas wilayah : 2,81 km² atau 3,55 %
- Kecamatan Kota Timur dengan luas wilayah: 5,32 km² atau 6,73 %
- Kecamatan Kota Utara dengan luas wilayah : 8,02 km² atau 10,15 %
- Kecamatan Kota Tengah dengan luas wilayah: 4,81 km² atau 6,08 %
- Kecamatan Hulonthalangi dengan luas Wilayah :14,23km² atau 18,01 %
- Kecamatan Dumbo Raya dengan luas Wilayah : 14,03km² atau 17,75 %
- Kecamatan Sibatana dengan luas wilayah :5,05 km² atau6.39 %

Sembilan kecamatan di Kota Gorontalo ini terbagi menjadi 50 Kelurahan di mana semua kelurahan sudah termasuk ke dalam kategori kelurahan swakarya. Kota Gorontalo mempunyai 194 lingkungan, 280 RW dan 984 RT. Kecamatan Kota Barat terdiri dari 7 kelurahan, Kecamatan Duingingi 5 kelurahan, Kota Selatan 5 kelurahan, Kota Timur 7 kelurahan, Kota Utara 6 kelurahan, Kota Tengah 5 kelurahan, Hulonthalangi 5 Kelurahan, Dumbo Raya 4 Kelurahan dan Sibatana 5 Kelurahan.

III.1. SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH, PETA DELINIASI KAWASAN KUMUH, LOKASI BESERTA LUASANNYA HASIL VERIFIKASI

III.1.1 Sebaran Permukiman Kumuh

Berdasarkan hasil pendataan dari tim kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman pada tahun 2020 terdapat 18 Kelurahan lokasi sebaran kawasan kumuh di kota Gorontalo yang berada di 7 Kecamatan yakni kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Dumbo Raya, Kecamatan

VERIFIKASI DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN

NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBA NGAN LAIN		LEGAL ITAS TANAH	PRIOR ITAS
			RT/RW	KELURAHAN	KECAMATAN/DISTRIK	JUM LAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NIL AI	TINGKAT	NIL AI	TINGKAT		
1	LIMBA U SATU	12,0	RT001-RW004	LIMBA U SATU	KOTA SELATAN	198	<150 Jiwa /Ha	0,54800 1572	123,060 595	16	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
			RT002-RW002		KOTA SELATAN	276	<150 Jiwa /Ha	0,54817 0659	123,062 5225	16	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
			RT003-RW002		KOTA SELATAN	278	<150 Jiwa /Ha	0,54381 6758	123,059 6733	18	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
2	POHE	3,24	RT001-RW004	POHE	HULONTHALANGI	385	>200 Jiwa/Ha	0,50597 4173	123,051 6624	18	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
			RT002-RW004		HULONTHALANGI	292	>200 Jiwa/Ha	0,50769 0166	123,050 9304	20	KUMUH RINGAN	15	Tinggi	Legal	C1/3
3	TENDA	8,97	RT001-RW005	TENDA	HULONTHALANGI	522	<150 Jiwa /Ha	0,52671 0868	123,057 528	16	KUMUH RINGAN	7	Sedan g	Legal	C1/6
			RT002-RW001		HULONTHALANGI	412	<150 Jiwa /Ha	0,51727 8374	123,061 1359	18	KUMUH RINGAN	7	Sedan g	Legal	C1/6
4	TANJUNG KRAMAT	3,42	RT001-RW001	TANJUNG KRAMAT	HULONTHALANGI	295	<150 Jiwa /Ha	0,49323 4663	123,046 8288	18	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
			RT002-RW001		HULONTHALANGI	315	>200 Jiwa/Ha	0,49248 5462	123,046 5457	16	KUMUH RINGAN	15	Tinggi	Legal	C1/3
5	BUGIS	16,16	RT001-RW001	BUGIS	DUMBO RAYA	645	151-200 Jiwa/Ha	0,52859 8842	123,065 6963	30	KUMUH RINGAN	9	Sedan g	Legal	C1/6
			RT001-RW002		DUMBO RAYA	370	151-200 Jiwa/Ha	0,52807 8576	123,064 5685	21	KUMUH RINGAN	9	Sedan g	Legal	C1/6
			RT001-RW004		DUMBO RAYA	666	>200 Jiwa/Ha	0,52953 5293	123,064 8024	27	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3

NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBA NGAN LAIN		LEGAL ITAS TANAH	PRIOR ITAS
			RT	RW	DUMBO RAYA	Jiwa /Ha	Luas (Ha)	X	Y	2010	2015	2020			
			RT001-RW005		DUMBO RAYA	299	<150 Jiwa /Ha	0,52975 5073	123,062 7408	22	KUMUH RINGAN	7	Sedan g	Legal	C1/6
			RT002-RW001		DUMBO RAYA	509	151-200 Jiwa/Ha	0,52850 7785	123,062 9188	22	KUMUH RINGAN	9	Sedan g	Legal	C1/6
			RT002-RW002		DUMBO RAYA	273	151-200 Jiwa/Ha	0,52624 5787	123,062 2415	22	KUMUH RINGAN	7	Sedan g	Legal	C1/6
6	LEATO SELATAN	8,36	RT001-RW001	LEATO SELATAN	DUMBO RAYA	243	<150 Jiwa /Ha	0,48807 9323	123,085 9604	16	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
			RT001-RW003		DUMBO RAYA	559	<150 Jiwa /Ha	0,49295 5166	123,078 7641	25	KUMUH RINGAN	13	Tinggi	Legal	C1/3
			RT002-RW001		DUMBO RAYA	231	<150 Jiwa /Ha	0,49604 1171	123,072 8482	16	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
7	LEATO UTARA	14,73	RT001-RW001	LEATO UTARA	DUMBO RAYA	275	>200 Jiwa/Ha	0,50104 0472	123,068 1865	31	KUMUH RINGAN	15	Tinggi	Legal	C1/3
			RT001-RW002		DUMBO RAYA	459	<150 Jiwa /Ha	0,50173 5543	123,067 5031	19	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
			RT001-RW003		DUMBO RAYA	406	<150 Jiwa /Ha	0,50431 4655	123,064 9088	31	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
			RT002-RW001		DUMBO RAYA	267	>200 Jiwa/Ha	0,50582 9732	123,064 3401	30	KUMUH RINGAN	15	Tinggi	Legal	C1/3
			RT002-RW002		DUMBO RAYA	449	151-200 Jiwa/Ha	0,50860 8079	123,064 8763	28	KUMUH RINGAN	13	Tinggi	Legal	C1/3
			RT002-RW003		DUMBO RAYA	364	151-200 Jiwa/Ha	0,50885 68	123,064 6555	28	KUMUH RINGAN	13	Tinggi	Legal	C1/3
8	TALUMOLO	30,81	RT001-RW001	TALUMOLO	DUMBO RAYA	379	<150 Jiwa /Ha	0,52220 5188	123,063 6961	16	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
			RT001-RW002		DUMBO RAYA	560	<150 Jiwa /Ha	0,52480 2149	123,064 3552	19	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
			RT001-RW004		DUMBO RAYA	523	>200 Jiwa/Ha	0,52149 3585	123,067 6278	18	KUMUH RINGAN	15	Tinggi	Legal	C1/3


NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF		KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBA NGAN LAIN		LEGAL ITAS TANAH	PRIOR ITAS	
			RT001- RW005		DUMBO RAYA	481	151-200 Jiwa/Ha	0,51685 7625	123,063 7701	17	KUMUH RINGAN	13	Tinggi	Legal	C1/3
			RT002- RW001		DUMBO RAYA	288	<150 Jiwa /Ha	0,51853 5451	123,063 8512	19	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
			RT002- RW002		DUMBO RAYA	399	<150 Jiwa /Ha	0,52018 8479	123,064 2296	19	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
			RT002- RW003		DUMBO RAYA	244	<150 Jiwa /Ha	0,52752 5377	123,066 2602	16	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
			RT002- RW004		DUMBO RAYA	374	<150 Jiwa /Ha	0,52528 6092	123,065 4043	19	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
			RT002- RW005		DUMBO RAYA	420	>200 Jiwa/Ha	0,52365 402	123,065 7756	17	KUMUH RINGAN	15	Tinggi	Legal	C1/3
			RT003- RW001		DUMBO RAYA	339	<150 Jiwa /Ha	0,52205 4629	123,068 0794	16	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
9	TOMULABUT AO	3,75	RT003- RW002	TOMULABUT AO	DUNGINGI	416	<150 Jiwa /Ha	0,57098 3963	123,037 5774	16	KUMUH RINGAN	7	Sedan g	Legal	C1/6
1 0	BULIIDE	12,8	RT001- RW002	BULIIDE	KOTA BARAT	909	151-200 Jiwa/Ha	0,54383 3083	123,038 4209	25	KUMUH RINGAN	9	Sedan g	Legal	C1/6
			RT002- RW001		KOTA BARAT	431	151-200 Jiwa/Ha	0,54122 0069	123,037 4245	22	KUMUH RINGAN	13	Tinggi	Legal	C1/3
			RT002- RW002		KOTA BARAT	652	<150 Jiwa /Ha	0,54215 8173	123,030 6534	21	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
1 1	DEMBE 1	17,1 5	RT001- RW003	DEMBE 1	KOTA BARAT	566	<150 Jiwa /Ha	0,55013 0189	123,002 1293	19	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
			RT002- RW002		KOTA BARAT	267	<150 Jiwa /Ha	0,55011 1748	123,005 6355	17	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
			RT002- RW003		KOTA BARAT	499	<150 Jiwa /Ha	0,55136 1078	123,002 9945	17	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
			RT002- RW004		KOTA BARAT	454	<150 Jiwa /Ha	0,55018 6405	122,997 9991	17	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3

NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBA NGAN LAIN		LEGAL ITAS TANAH	PRIOR ITAS
12	LEKOBALO	18,81	LEKOBALO	KOTA BARAT	298	<150 Jiwa /Ha	0,549327957	123,0148191	22	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3	
				KOTA BARAT	590	>200 Jiwa/Ha	0,547772655	123,0219213	19	KUMUH RINGAN	15	Tinggi	Legal	C1/3	
				KOTA BARAT	507	>200 Jiwa/Ha	0,548315493	123,0193952	35	KUMUH RINGAN	15	Tinggi	Legal	C1/3	
				KOTA BARAT	362	<150 Jiwa /Ha	0,548856391	123,0174604	29	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3	
				KOTA BARAT	243	<150 Jiwa /Ha	0,546677718	123,0217031	16	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3	
				KOTA BARAT	301	151-200 Jiwa/Ha	0,548716554	123,0148061	30	KUMUH RINGAN	13	Tinggi	Legal	C1/3	
				KOTA BARAT	226	<150 Jiwa /Ha	0,547530339	123,0187259	16	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3	
13	PILOLODAA	4,6	PILOLODAA	KOTA BARAT	258	<150 Jiwa /Ha	0,543983148	123,0280613	18	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3	
				KOTA BARAT	238	151-200 Jiwa/Ha	0,540702498	123,0280455	31	KUMUH RINGAN	13	Tinggi	Legal	C1/3	
14	TENILO	11,7	TENILO	KOTA BARAT	550	<150 Jiwa /Ha	0,536753065	123,0457021	17	KUMUH RINGAN	7	Sedan g	Legal	C1/6	
				KOTA BARAT	705	<150 Jiwa /Ha	0,539326574	123,0404371	20	KUMUH RINGAN	7	Sedan g	Legal	C1/6	
15	HELEDULAA UTARA	16,65	HELEDULAA UTARA	KOTA TIMUR	246	<150 Jiwa /Ha	0,545412403	123,0658897	16	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3	
				KOTA TIMUR	623	<150 Jiwa /Ha	0,543106455	123,0632304	17	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3	
16	PADEBUOLO	15,27	PADEBUOLO	KOTA TIMUR	484	<150 Jiwa /Ha	0,533900077	123,0718388	19	KUMUH RINGAN	7	Sedan g	Legal	C1/6	
				KOTA TIMUR	457	<150 Jiwa /Ha	0,536436121	123,0721498	16	KUMUH RINGAN	7	Sedan g	Legal	C1/6	

NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITYAS
			RT002-RW005		KOTA TIMUR	267	<150 Jiwa /Ha	0,53213 8544	123,068 0824	16	KUMUH RINGAN	7	Sedang	Legal	C1/6
17	DEMBE II	4,26	RT001-RW001	DEMBE II	KOTA UTARA	279	<150 Jiwa /Ha	0,55135 1533	123,082 5326	16	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
18	DEMBE JAYA	4,11	RT003-RW002	DEMBE JAYA	KOTA UTARA	512	<150 Jiwa /Ha	0,55285 4152	123,081 5917	17	KUMUH RINGAN	11	Tinggi	Legal	C1/3
TOTAL		206,77													

1. Kawasan Kumuh Limba U 1

Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Limba U 1




Kawasan Kumuh Limba U 1 Kecamatan Kota Selatan tersebar di 3 RT dan 3 RW dengan luas 12.0 Ha dengan tipologi kawassan kumuh yaitu : Kawasan Kumuh didataran Rendah dengan tingkat kepadatan penduduk < 150 Jiwa/ Ha dan tingkat kekumuhan pada Kawasan ini yakni status kumuh ringan.

Gambaran Kelembagaan Lokal

Kelurahan Limba U 1 Sejak Tahun 2005 telah terbentuk suatu Lembaga yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berjumlah 9 Orang Anggota dan telah didaftarkan di Notaris Lisa P. Nento,SH dan telah Memiliki Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di masing – masing RT.

2. Kawasan Kumuh Pohe

Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Pohe




Kawasan Kumuh Pohe Kecamatan Hulonthalangi tersebar di 2 RT dan 2 RW dengan luas 3.24 Ha dengan tipologi kawassan kumuh yaitu : Kawasan Kumuh di Perbukitan dengan tingkat kepadatan penduduk >200 Jiwa/ Ha dan tingkat kekumuhan pada Kawasan ini yakni status kumuh ringan

Gambaran Kelembagaan Lokal

Kelurahan Pohe Sejak Tahun 2005 telah terbentuk suatu Lembaga yakni Baclan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berjumlah 13 Orang Anggota dan telah didaftarkan di Notaris Lisa P. Nento,SH dan telah Memiliki Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di masing – masing RT.

4. Kawasan Kumuh Tanjung Kramat

Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Tanjung Kramat




Kawasan Kumuh Tanjung Kramat Kecamatan Hulonthalangi tersebar di 2 RT dan 2 RW dengan luas 3.42 Ha dengan tipologi kawassan kumuh yaitu : Kawasan Kumuh ditepian Air dengan tingkat kepadatan penduduk <150 Jiwa/ Ha dan tingkat kekumuhan pada Kawasan ini yakni status kumuh ringan.

Gambaran Kelembagaan Lokal

Kelurahan Tenda Sejak Tahun 2005 telah terbentuk suatu Lembaga yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berjumlah 9 Orang Anggota dan telah didaftarkan di Notaris Lisa P. Nento,SH dfan telah Memiliki Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di masing – masing RT.

6. Kawasan Leato Selatan

Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Leato Selatan




Kawasan Kumuh Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya tersebar di 3 RT dan 3 RW dengan luas 8,36 Ha dengan tipologi kawasan kumuh yaitu : Kawasan Kumuh ditepian Air dengan tingkat kepadatan penduduk <150 Jiwa/ Ha dan tingkat kekumuhan pada Kawasan ini yakni status kumuh ringan.

Gambaran Kelembagaan Lokal

Kelurahan Leato Selatan Sejak Tahun 2005 telah terbentuk suatu Lembaga yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berjumlah 9 Orang Anggota dan telah didaftarkan di Notaris Lisa P. Nento,SH dfan telah Memiliki Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di masing – masing RT.

7. Kawasan Leato Utara

Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Leato Utara




Kawasan Kumuh Leato Utara Kecamatan Dumbo Raya tersebar di 6 RT dan 6 RW dengan luas 14.73 Ha dengan tipologi kawasan kumuh yaitu : Kawasan Kumuh ditepian Air dan Kawasan Kumuh diperbukitan dengan tingkat kepadatan penduduk <150 Jiwa/ Ha dan tingkat kekumuhan pada Kawasan ini yakni status kumuh ringan.

Gambaran Kelembagaan Lokal

Kelurahan Leato Utara Sejak Tahun 2005 telah terbentuk suatu Lembaga yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berjumlah 9 Orang Anggota dan telah didaftarkan di Notaris Lisa P. Nento, SH dan telah Memiliki Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di masing – masing RT.

8. Kawasan Talumolo

Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Talumolo




Kawasan Kumuh Talumolo Kecamatan Dumbo Raya tersebar di 10 RT dan 5 R/W dengan luas 30.81 Ha dengan tipologi kawassan kumuh yaitu : Kawasan Kurnuh ditepian Air dan Kawasan Kumuh didataran rendah dengan tingkat kepadatan penduduk <150 Jiwa/ Ha dan tingkat kekumuhan pada Kawasan ini yakni status kumuh ringan.

Gambaran Kelembagaan Lokal

Kelurahan Talumolo Sejak Tahun 2005 telah terbentuk suatu Lembaga yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berjumlah 9 Orang Anggota dan telah didaftarkan di Notaris Lisa P. Nento,SH d'fan telah Memiliki Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di masing – masing RT.

9. Kawasan Tomulabutao

Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Tomulabutao




Kawasan Kumuh Tomulabutao Kecamatan Duingingi tersebar di 1 RT dan 1 RW dengan luas 3.75 Ha dengan tipologi kawassan kumuh yaitu : Kawasan Kumuh didataran rendah dengan tingkat kepadatan penduduk <150 Jiwa/ Ha dan tingkat kekumuhan pada Kawasan ini yakni status kumuh ringan.

Gambaran Kelembagaan Lokal

Kelurahan Tomulabutao Sejak Tahun 2005 telah terbentuk suatu Lembaga yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berjumlah 9 Orang Anggota dan telah didaftarkan di Notaris Lisa P. Nento,SH dfan telah Memiliki Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di masing – masing RT.

10. Kawasan Buliide

Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Buliide




Kawasan Kumuh Buliide Kecamatan Kota Barat tersebar di 2 RT dan 2 RW dengan luas 12,8 Ha dengan tipologi kawassan kumuh yaitu : Kawasan Kumuh di perbukitan dengan tingkat kepadatan penduduk <150 Jiwa/ Ha dan tingkat kekumuhan pada Kawasan ini yakni status kumuh ringan.

Gambaran Kelembagaan Lokal

Kelurahan Buliide Sejak Tahun 2005 telah terbentuk suatu Lembaga yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berjumlah 9 Orang Anggota dan telah didaftarkan di Notaris Lisa P. Nento,SH dfan telah Memiliki Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di masing – masing RT.

12. Kawasan Lekobalo

Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Lekobalo




Kawasan Kumuh Lekobalo Kecamatan Kota Barat tersebar di 7 RT dan 4 RW dengan luas 18,81 Ha dengan tipologi kawasan kumuh yaitu : Kawasan Kumuh di perbukitan dan Kawasan kumuh ditepi air dengan tingkat kepadatan penduduk >200 Jiwa/ Ha dan tingkat kekumuhan pada Kawasan ini yakni status kumuh ringan.

Gambaran Kelembagaan Lokal

Kelurahan Lekobalo Sejak Tahun 2005 telah terbentuk suatu Lembaga yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BK/M) berjumlah 13 Orang Anggota dan telah didaftarkan di Notaris Lisa P. Nento,SH dan telah Memiliki Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di masing – masing RT.

13. Kawasan Pilolodaa

Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Pilolodaa




Kawasan Kumuh Pilolodaa Kecamatan Kota Barat tersebar di 2 RT dan 2 RW dengan luas 4,6 Ha dengan tipologi kawasan kumuh yaitu : Kawasan Kumuh di perbukitan dengan tingkat kepadatan penduduk <150 Jiwa/ Ha dan tingkat kekumuhan pada Kawasan ini yakni status kumuh ringan

Gambaran Kelembagaan Lokal

Kelurahan Pilolodaa Sejak Tahun 2005 telah terbentuk suatu Lembaga yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berjumlah 9 Orang Anggota dan telah didaftarkan di Notaris Lisa P. Nento,SH dan telah Memiliki Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di masing – masing RT

16. Kawasan Padebuolo

Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Padebuolo




Kawasan Kumuh Padebuolo Kecamatan Kota Timur tersebar di 3 RT dan 3 RW dengan luas 15,27 Ha dengan tipologi kawassan kumuh yaitu : Kawasan Kumuh di dataran rendah dengan tingkat kepadatan penduduk <150 Jiwa/ Ha dan tingkat kekumuhan pada Kawasan ini yakni status kumuh ringan

Gambaran Kelembagaan Lokal

Kelurahan Padebuolo Sejak Tahun 2005 telah terbentuk suatu Lembaga yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berjumlah 13 Orang Anggota dan telah didaftarkan di Notaris Lisa P. Nento,SH dfan telah Memiliki Kelompok Swadaya Masyarkat (KSM) di masing – masing RT

17. Kawasan Dembe II

Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Dembe II




Kawasan Kumuh Dembe II Kecamatan Kota Utara tersebar di 1 RT dan 1 RW dengan luas 4.26 Ha dengan tipologi kawassan kumuh yaitu : Kawasan Kumuh di dataran rendah dengan tingkat kepadatan penduduk <150 Jiwa/ Ha dan tingkat kekumuhan pada Kawasan ini yakni status kumuh ringan.

Gambaran Kelembagaan Lokal

Kelurahan Dembe II Sejak Tahun 2005 telah terbentuk suatu Lembaga yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berjumlah 9 Orang Anggota dan telah didaftarkan di Notaris Lisa P. Nento,SH dan telah Memiliki Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di masing – masing RT.

18. Kawasan Dembe Jaya

Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Dembe Jaya



Kawasan Kumuh Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara tersebar di 1 RT dan 1 RW dengan luas 4.11 Ha dengan tipologi kawasan kumuh yaitu : Kawasan Kumuh di dataran rendah dengan tingkat kepadatan penduduk <math>< 150 \text{ Jiwa/ Ha}</math> dan tingkat kekumuhan pada Kawasan ini yakni status kumuh ringan.

Gambaran Kelembagaan Lokal

Kelurahan Dembe Jaya Sejak Tahun 2012 telah terbentuk suatu Lembaga yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berjumlah 9 Orang Anggota dan telah didaftarkan di Notaris Lisa P. Nento,SH dan telah Memiliki Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di masing – masing RT.

III.3. Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh

Pola Kontribusi yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah kota Gorontalo dalam upaya penanganan kawasan kumuh yakni dengan cara melakukan kegiatan Kolaborasi multi sektor dengan mempertimbangkan sumber pembiayaan yang ada diantara melalui Anggaran APBD Kota APBD Provinsi dan melalui dana CSR dan dari Lintas program diantaranya melalui Program KOTAKU, Program BSPS, BRS, Sanimas.

Pola Kontribusi yang dilakukan oleh program KOTAKU berupa Penanganan Kawasan Kumuh Skala Lingkungan dan Penanganan Skala Kawasan.

BAB IV

PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

IV.1. ISU DAN PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Kebutuhan penanganan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh disusun berdasarkan permasalahan yang terjadi pada setiap sektor Kawasan permukiman, drainase, air limbah, persampahan, proteksi kebakaran, RTP dan pertimbangan lain suatu kawasan. Berikut ini merupakan isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Gorontalo.

No	Sektor	Permasalahan	Penanganan	Kebutuhan Penanganan
1	Kawasan Permukiman	Makin pesatnya pertumbuhan permukiman baru dengan kelengkapan sarana prasarana permukiman yang kurang memadai, dan dapat menyebabkan kekumuhan baru	Pencegahan permukiman kumuh baru	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya untuk rumah layak huni dan sehat - Pengendalian dan pengawasan terhadap pertumbuhan permukiman baru khususnya pada kawasan yang berada pada wilayah garis sempadan pantai, dan sungai - Penataan dan Relokasi/resettlement perumahan di daerah-daerah sempadan ke lokasi yang diarahkan sebagai kawasan permukiman (terutama kawasan potensial) - Pemberdayaan masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan huniannya agar tetap sehat dan nyaman (layak huni)
		makin banyaknya RTLH dan semakin meningkatnya kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak huni	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Rusunawa (pengganti pada perumahan di lokasi ilegal/tanah negara/swasta) - Sosialisasi dan jaminan kepastian dimana setiap masyarakat/ warga mendapatkan rumah yang layak - Penyusunan database RTLH (rumah tidak layak huni) - Sosialisasi rumah sehat dan layak huni
2	Jalan Lingkungan	Kondisi jalan lingkungan yang belum memenuhi standar kebutuhan	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas jalan - Pemeliharaan secara berkala
3	Air Minum	Terdapat kawasan yang sulit di akses oleh sarana distribusi air minum	penataan lingkungan berbasis kawasan dan penyediaan air bersih dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Up rating IPA. eksisting - Optimalisasi dan peningkatan kapasitas pasokan eksisting - Pemasangan pompa intake - Pemanfaatan reservoir kapasitas 100 m2 dan 500 m2 yang belum dimanfaatkan saat ini. - Peningkatan jalur distribusi pipa PDAM.
3	Drainase Lingkungan	Terdapat kawasan yang belum terkoneksi dengan system drainase perkotaan yang terintegrasi	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan masterplan drainase - Pembangunan Drainase terintegrasi dengan pembangunan jalan lingkungan - Normalisasi sungai dan saluran - Penataan sistem jaringan drainase, pembangunan kolam retensi dan sumur resapan - Pembangunan dan normalisasi saluran drainase dengan kombinasi sistem aliran drainase secara gravitasi dan pompanisasi - Pembuatan kolam-kolam retensi/sumur resapan untuk

No	Sektor	Permasalahan	Penanganan	Kebutuhan Penanganan
				mengalirkan kelebihan air hujan di daerah genangan
5	Air Limbah	masih bercampurnya system jaringan air limbah dan drainase	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama antar daerah terkait dengan penyelesaian permasalahan limbah - Sosialisasi untuk pembuangan air limbah sesuai dengan persyaratan teknis - Optimalisasi IPAL dan Pembangunan IPAL pada setiap Kawasan Permukiman - Pemicuan dan subsidi pembangunan/peningkatan Tangki Septik sesuai standar
6	Persampahan	Belum tersedianya sarana prasarana pengolahan sampah secara merata	Peningkatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pembuangan sampah pada tempatnya - Pembangunan TPS dan TPA regional - Peningkatan pelayanan pengambilan sampah oleh petugas sampah dari rumah warga ke TPS dan berakhir di TPA - Pemanfaatan sarana yang ada, seperti peningkatan pelayanan dengan menambah ritasi truk sampah
7	Proteksi Kebakaran	Sebagian besar kawasan permukiman belum menyediakan sarana proteksi kebakaran dan lokasinya sulit dijangkau	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran - Pembangunan tower air, mobil kebakaran dan alat pemadam kebakaran skala lingkungan - Penegakan kesesuaian perizinan bangunan sesuai perda Bangunan dan Gedung

IV.2. KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN PENENTUAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

Untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria. Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status kepemilikan) tanah, letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Selain itu digunakanlah kriteria sebagai kawasan penyangga kota metropolitan seperti kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan. Berdasarkan uraian diatas maka untuk menetapkan lokasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikelompokkan kedalam kriteria:

A. Vitalitas Non Ekonomi

Kriteria vitalitas non ekonomi dipertimbangkan sebagai penentuan penilaian kawasan kumuh dengan indikasi terhadap penanganan peremajaan kawasan kumuh yang dapat memberikan tingkat kelayakan kawasan permukiman tersebut apakah masih layak sebagai kawasan permukiman atau sudah tidak sesuai lagi. Kriteria ini terdiri atas variabel sebagai berikut:

1. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RDTK, dipandang perlu sebagai legalitas kawasan dalam ruang kota.
2. Fisik bangunan perumahan permukiman dalam kawasan kumuh memiliki indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh dalam hal kelayakan suatu hunian berdasarkan intensitas bangunan yang terdapat didalamnya.
3. Kondisi kependudukan dalam kawasan permukiman kumuh yang dinilai, mempunyai indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan kerapatan dan kepadatan penduduk.

B. Vitalitas Ekonomi Kawasan

Kriteria vitalitas ekonomi dinilai mempunyai kepentingan atas dasar sasaran program penanganan kawasan permukiman kumuh terutama pada kawasan kumuh sesuai gerakan *city without slum* sebagaimana menjadi komitmen dalam Hari Habitat Internasional. Oleh karenanya kriteria ini akan mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam kaitannya dengan indikasi pengelolaan kawasan sehingga perubah penilai untuk kriteria ini meliputi:

1. Tingkat kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya pada wilayah kota, apakah apakah kawasan itu strategis atau kurang strategis.
2. Fungsi kawasan dalam peruntukan ruang kota, dimana keterkaitan dengan faktor ekonomi memberikan ketertarikan pada investor untuk dapat menangani kawasan kumuh yang ada. Kawasan yang termasuk dalam kelompok ini adalah pusat-pusat aktivitas bisnis dan perdagangan seperti pasar, terminal/stasiun, pertokoan, atau fungsi lainnya.
3. Jarak jangkauan kawasan terhadap tempat mata pencaharian penduduk kawasan permukiman kumuh

C. Status Kepemilikan Tanah

Kriteria status tanah *sebagai* mana terutang dalam Inpres No. 5 tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh adalah merupakan hal penting untuk kelancaran dan kemudahan pengelolaannya. Kemudahan pengurusan masalah status tanah dapat menjadikan jaminan terhadap ketertarikan investasi dalam suatu kawasan perkotaan. Perubah penilai dari kriteria ini meliputi:

1. Status pemilikan lahan kawasan perumahan permukiman.
2. Status sertifikat tanah yang ada

D. Keadaan Prasarana dan Sarana

Kriteria kondisi prasarana dan sarana yang mempengaruhi suatu kawasan permukiman menjadi kumuh, paling tidak terdiri atas:

1. Kondisi Bangunan
2. Drainase
3. Jalan
4. Air bersih
5. Air limbah

6. Sampah
7. Proteksi Kebakaran

E. Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota

Komitmen pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota/) dinilai mempunyai andil sangat besar untuk terselenggaranya penanganan kawasan permukiman kumuh. Hal ini mempunyai indikasi bahwa pemerintah daerah menginginkan adanya keteraturan pembangunan khususnya kawasan yang ada di daerahnya.

Perubah penilai dari kriteria ini akan meliputi:

1. Keinginan pemerintah untuk penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh dengan indikasi penyediaan dana dan mekanisme kelembagaan penanganannya.
2. Ketersediaan perangkat dalam penanganan, seperti halnya rencana penanganan (*grand scenario*) kawasan, rencana induk (*master plan*) kawasan dan lainnya

F. Prioritas Penanganan Kegiatan

Penilaian kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria diatas. Umumnya dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda-beda. Selanjutnya dalam penentuan bobot kriteria bersifat relatif dan bergantung pada preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh masing-masing kriteria.

Kriteria, indikator, hingga penjelasan teknis kekumuhan berdasarkan Permen PU No 14 Tahun 2018 dijabarkan dalam table berikut.

Tabel. Kriteria, Indikator, dan Penjelasan Teknis Kekumuhan berdasarkan Permen PU No 14 Tahun 2018

NO	PARAMETER	SUB KRITERIA
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan
		b. Kepadatan Bangunan
		c. Ketidakesesuaian dengan Persy Teknis Bangunan
2	Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
4	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
		b. Ketidakterediaan Drainase
		c. Kualitas Konstruksi Drainase
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran
		b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Dari subkriteria setiap indikator pada tabel diatas, langkah selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberian skor setiap sub kriteria, berdasarkan parameter penilaian:

Kualitas Baik (0% – 25%) : Skor 0

Kualitas Cukup Baik (26% – 50%) : Skor 1

Kualitas Buruk (51% – 75%) : Skor 3

Kualitas Baik 76% – 100%) : Skor

2. Klasifikasi Tingkat Kekumuhan

Berikut merupakan rentang nilai tingkat klasifikasi yang didapatkan untuk setiap kelas yakni:

Bukan Kawasan Kumuh : < 16

Kawasan Kumuh Ringan : 16 - 37

Kawasan Kumuh Sedang : 38 – 59

Kawasan Kumuh Berat : 60 – 80

Maka dalam menentukan lokasi penanganan prioritas, yang menjadi dasar pertimbangannya adalah Berdasarkan Kawasan yang memiliki luasan kumuh dan permasalahan 7 indikator yang paling besar atau tertinggi scoringnya dan nilainya, serta pertimbangan lainnya seperti : merupakan kawasan strategis kota, potensi pariwisata, dan merupakan area pengembangan kota dan lain-lain.

IV.3. PERUMUSAN KEBUTUHAN PENANGANAN BERDASARKAN ISU DAN PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH

Konsep Penanganan Permukiman Kumuh berdasarkan (UU No. 1/2011) , Pola Penanganan Kumuh terbagi atas dua yaitu Pencegahan dan Peningkatan Kualitas.

- a) Pencegahan

Pengawasan dan Pengendalian meliputi Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan Masyarakat meliputi Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi .

- b) Peningkatan kualitas

Pemugaran adalah Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni.

Peremajaan adalah Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat

Pemukiman kembali adalah Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (co: penyediaan Rusunawa) .

Pola Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh



IV.3.1 SASARAN PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Sasaran penanganan permukiman kumuh dilihat dari beberapa tinjauan sebagai berikut:

1. Sosial

Sasaran penanganan permukiman kumuh dilihat dari tinjauan sosial budaya adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam pembangunan dan menikmati pembangunan di kawasan perencanaan permukiman.

Dalam penanganan kawasan permukiman kumuh, satu hal yang tidak bisa ditinggalkan adalah peran serta masyarakat baik itu masyarakat yang ditata maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap kawasan tersebut. Penataan kawasan kumuh tidak saja mengacu kepada aspek legal namun juga harus mempertimbangkan beberapa aspek lain yaitu: (1) azas demokratis, semua yang akan dilakukan berdasar atas kehendak dan kesepakatan bersama (2) azas partisipatif, penggalangan aspirasi dan peran dari seluruh lapisan masyarakat secara aktif; (3) azas keberlanjutan, dalam pemahaman ini lebih ditekankan adanya keterdukungan (*sustenance*), yaitu kecukupan pasokan sumber daya yang mendukung kehidupan lingkungan permukiman; (4) azas pemberdayaan masyarakat, pengelolaan permukiman menjadi alat untuk mencapai tujuan termasuk keterlibatan total masyarakat untuk mengelola sendiri lingkungan permukimannya (*people centered management*).

2. Ekonomi

Dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat 4 menyatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Amanat UUD 1945 tersebut memposisikan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah masalah ekonomi demi meningkatkan harkat, martabat, kualitas kehidupan, serta sebagai cerminan diri. Konsep penanganan ditinjau dari pengamatan ekonomi adalah kegiatan infrastruktur atau penyediaan sarana prasarana infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah, artinya bahwa kegiatan fisik infrastruktur apapun yang dibangun ketika konsep dan sasaraannya include didalamnya untuk mendukung kegiatan ekonomi, maka itulah konsep penanganan dari sudut pandang ekonomi yang dimaksud. Berikut yang tidak bisa lepas dari target setiap tahunnya adalah kegiatan yang bersifat pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas, sosialisasi edukasi tentang strategi membangun usaha yang produktif.

Konsep pencegahan serta peningkatan kualitas permukiman kumuh, jika ditinjau dari aktivitas ekonomi yang didominasi oleh sector perdagangan dan jasa terlihat lebih dominan berada di pusat kota. Sehingga aktivitas pergerakan penduduk dan potensi ekonomi terlihat lebih konsentris pada kawasan-kawasan di pusat kota. Dengan memperimbangan daya dukung kawasan pusat kota yang makin terbatas akibat penumpukan aktivitas kota maka sudah saatnya dilakukan kebijakan desentralisasi pertumbuhan dan pelayanan ke wilayah-wilayah lain di Kota Gorontalo. Dalam implementasinya, desentralisasi pertumbuhan dan fungsi pelayanan kawasan ini dilakukan dalam berbagai bentuk, baik melalui program pengembangan kewilayahan maupun melalui program pengembangan sektoral. Konteks kewilayahan Kota Gorontalo memerlukan pendekatan yang bersifat spasial untuk mengembangkan kawasan-kawasan pusat pertumbuhan baru dengan tetap memperhatikan hirarki ruang sebagaimana yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang yang berlaku. Sedangkan dari aspek sektoral tentunya akan lebih mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi wilayah serta kesediaan sarana-sarana perekonomian khususnya perdagangan dan jasa, dengan menjadikan sarana perdagangan dan pasar tradisional sebagai pendorong utamanya. Salah satu ketentuan dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah dapat di adopsi sebagai acuan normatif dalam pengembangan kawasan ekonomi dimana potensi yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam seperti keberadaan pasar-pasar tradisional mingguan yang tersebar di hampir seluruh kecamatan, produk-produk unggulan kecamatan, kesesuaian lahan dan ketersediaan percadangan lahan bagi pengembangan investasi penggerak pengembangan ekonomi kawasan secara berkelanjutan.

Kota Gorontalo memiliki kawasan strategis yang didalamnya terdapat kegiatan yang memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga harus dikembangkan. Kebijakan pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo meliputi pengembangan pusat pertumbuhan dan pengembangan investasi yang berbasis perdagangan dan jasa sebagai penggerak utama pengembangan wilayah.

Strategi pengembangan kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu :

- 1) Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan.
- 2) Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan.
- 3) Mengintensifkan promosi peluang investasi.
- 4) Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

3. Lingkungan

Berkaitan dengan peningkatan kualitas fisik ruang kawasan, secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu:

- 1) peningkatan kualitas fungsional ruang, konsep peningkatan kualitas fungsional adalah untuk meningkatkan fungsi fungsi yang berkembang didalam kawasan perencanaan. Diharapkan dengan meningkatkan fungsi fungsi ruang tersebut akan mendorong perkembangan ekonomi kota. Hal ini dilakukan dengan penataan ruang baik organisasi ruang, hubungan ruang maupun intensitas ruang;
- 2) peningkatan kualitas visual ruang kawasan, konsep peningkatan kualitas visual ruang kawasan dilakukan untuk meningkatkan mutu visual kawasan sehingga kawasan dapat lebih menarik untuk di kunjungi maupun di tinggali. Upaya untuk meningkatkan kualitas visual ini antara lain dilakukan dengan penataan tata bangunan, tata informasi, ruang terbuka dan tata hijau, pembentukan *image* kota, dan sebagainya;
- 3) peningkatan kualitas lingkungan kawasan, peningkatan kualitas lingkungan fisik adalah menciptakan kenyamanan lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai.

IV.3.2 KONSEP PENGEMBANGAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Konsep pengembangan kawasan permukiman kumuh orientasinya harus mendukung rencana pengembangan kota dan memperkuat identitas atau visi kota. Kota Gorontalo minus lahan 300 meter lebih. Maka diakhir perencanaan butuh perluasan wilayah. Lahan dikota Gorontalo 6240 Ha, sedangkan lahan yang dibutuhkan sekitar 8000 Ha. Dan kawasan tersebut belum termasuk kawasan di tepi air dan perbukitan.

Kolaborasi Kawasan Dalam Mendukung Peruntukan zonasi yang sesuai, Dalam Menangani Kumuh diharapkan dapat meningkatkan pengembangan masing-masing kawasan contohnya jika potensi wilayahnya adalah tepian air maka akan

lebih efektif kalau penataan permukiman nya mendukung ekosistem atau yang dikenal dengan *water front city*, Konsep ini digagas untuk bagaimana potensi laut, danau, dan sungai itu bisa memberikan kesan rekreasi dan estetika dalam kawasan dan bukan sebaliknya, sungai dijadikan tempat buangan baik sampah atau limbah rumah tangga.

Strategi pengembangan permukiman perlu memperhatikan kondisi-kondisi khusus yang terdapat pada daerah masing-masing, namun terdapat beberapa hal yang secara mendasar perlu dimuat dalam pembangunan permukiman, yaitu :

Beberapa strategi dalam pengembangan permukiman antara lain :

- a. Penyiapan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan kota baru di kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
- b. Pengadaan permukiman di perkotaan;
- c. Perbaikan permukiman yang telah ada, termasuk peremajaan kawasan permukiman;

Strategi pengembangan permukiman yang terkait dengan pengembangan kapasitas pemerintahan, antara lain :

- a. Penyiapan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengembangan kelembagaan dan pembiayaan permukiman;
- c. Pengembangan dan penyempurnaan institusi;
- d. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Sasaran yang akan diraih dari tujuan pengembangan permukiman adalah:

- a. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari, perkotaan dan industri;
- b. Terwujudnya penataan ruang kawasan permukiman kumuh di perkotaan;
- c. Terlaksananya pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan permukiman baru;
- d. Terwujudnya penataan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan dan lingkungan;
- e. Terwujudnya penataan bangunan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah dan ruang terbuka hijau;
- f. Terwujudnya pengembangan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B);
- g. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat mandiri dan sejahtera;
- h. Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah;
- i. Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur drainase;
- j. Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur persampahan;
- k. Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum terhadap masyarakat berpenghasilan rendah perkotaan;
- l. Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum terhadap masyarakat berpenghasilan rendah perdesaan;
- m. Bertambahnya pilihan teknologi PU dan permukiman siap pakai untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan layanan dasar;
- n. Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan layanan dasar;

- o. Bertambahnya NSPK untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan layanan dasar;

Dari 5 kawasan besar yang terbentuk di kota Gorontalo, maka lahirlah ide, gagasan konsep yang diharapkan mampu mengembangkan, mengvitalkan masing-masing kawasan tersebut tanpa merusak ekosistem dan karakteristik kawasan. Penjabaran konsep pengembangan di masing-masing kawasan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel Merumuskan Konsep Pengembangan Kawasan

Nama Kawasan	Konsep Pengembangan Kawasan	Tema
Kawasan Otanaha	Rumah Susun (4 Lantai)	Penataan Lingkungan Permukiman yang Mendukung Kawasan Wisata Danau
	Kampung Deret	
	Penataan Jalan inspeksi dibantaran Danau	
Kawasan Sentral	Perdagangan dan Jasa	Penataan Permukiman yang Mendukung Sektor Perdagangan dan Jasa
	Sistim Hunian Vertikal	
	Rumah Susun dengan Konsep Lantai Dasar untuk Peningkatan Usaha	
	Penataan Infrastruktur	
Kawasan Puncur	Rumah Deret	Penataan Permukiman yang Mendukung Sektor Perdagangan dan Jasa
	Wisata Sungai	
	Penataan Jalan inspeksi dibantaran sungai dan Ruang terbuka	
Kawasan Lahilote	Penataan Permukiman "Kampung Nelayan"	Penataan Permukiman yang Mendukung Kawasan Pariwisata
	Wisata Pantai	
	Ruang Terbuka	
Kawasan Pelabuhan	Kawasan Strategis Nasional (KSN)	Penataan Kawasan Permukiman yang Mendukung KSN dan Pariwisata
	Revitalisasi Kawasan Kumuh	
Kawasan Pangimba	Penataan Infrastruktur	Penataan Kawasan Permukiman yang Mendukung wisata Sawah
	Wisata Agro wisata sawah	

BAB V
KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

V.1. KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH SAMPAI DENGAN PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH DALAM SKALA KOTA

Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan perumahan kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota dan Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan.

Secara Umum Konsep Penanganan Permukiman Kumuh berdasarkan (UU No. 1/2011) , Pola Penanganan Kumuh terbagi atas dua yaitu Pencegahan dan Peningkatan Kualitas.

A. Pencegahan

Pengawasan dan Pengendalian meliputi Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan Masyarakat meliputi Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

B. Peningkatan kualitas

Pemugaran adalah Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni.

Peremajaan adalah Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat

Pemukiman kembali adalah Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (contoh : penyediaan Rusunawa) .



Konsep pengembangan Kota orientasinya harus mendukung rencana pengembangan kota dan memperkuat identitas atau visi kota. Sesuai dengan Visi Kota Gorontalo Yaitu Kota SMART maka, arah pengembangan Kota harus berlandaskan visi tersebut dengan scenario dan pentahapan pembangunan sesuai misi pembangunan Kota

V.1.1 Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh Kota Gorontalo

A. Pendekatan Perumusan Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh

Tujuan dan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh Kota Gorontalo dirumuskan dengan melihat arah kebijakan pembangunan dan penataan ruang Kota Gorontalo terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh, isu strategis kawasan permukiman kumuh dan perumahan kumuh serta kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh.

Gambar 5.1

Skema Perumusan Tujuan, Kebijakan, Strategi dan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh



A. Kebutuhan Penanganan Kawasan

Tujuan dan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh yang telah dirumuskan, akan dijabarkan ke dalam strategi penanganan kawasan permukiman kumuh, yang kemudian akan dirumuskan dalam bentuk program penanganan kawasan permukiman kumuh.

V.1.2. Tujuan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Kawasan permukiman kumuh perlu ditangani dengan cara yang menyeluruh, sehingga diperlukan arah yang jelas dalam pendekatan yang digunakan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Penanganan kawasan kumuh di Kota Gorontalo dilaksanakan dengan tujuan untuk **mewujudkan Kota Gorontalo bebas kumuh guna mendukung untuk menjadi kota SMART yakni Sejahtera, Mandiri, Aktif, Religius dan Terdidik.**

Tujuan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Gorontalo dirumuskan dan disesuaikan dengan karakteristik Kota Gorontalo yang terdiri atas hasil kajian kebijakan pembangunan dan kebijakan penataan ruang kota Gorontalo, isu strategis permukiman kumuh dan perumahan kumuh Kota Gorontalo, dan Kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh dan perumahan kumuh.

V.1.3. Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh

Dalam mewujudkan tujuan penanganan Kumuh, yaitu mewujudkan Kota Gorontalo bebas kumuh guna mendukung untuk menjadi kota layak huni yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera, maka diperlukan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh. Kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan sistem pengawasan kawasan permukiman untuk penanganan Permukiman kumuh dan Perumahan Kumuh dan pencegahan timbulnya kumuh baru .
2. Pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya.
3. Peningkatan kapasitas dan kerjasama kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh
4. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman kumuh yang didukung dengan upaya mitigasi bencana di daerah rawan bencana.
5. Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pembiayaan dalam penanganan permukiman kumuh.

V.1.4. Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh

Penanganan kawasan permukiman kumuh Kota Gorontalo dilaksanakan dengan menggunakan strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan dan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh. Adapun strategi penanganan kawasan permukiman kumuh Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

- a. Strategi untuk mencapai kebijakan Peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman untuk penanganan kumuh adalah sebagai berikut:
 1. Meningkatkan Pengaturan Ijin pembangunan permukiman sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.


2. Merestrukturisasi dan penataan permukiman yang tidak memiliki sarana prasana
 3. Peningkatan Kualitas pengawasan Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh
- b. Strategi untuk mencapai kebijakan Pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Pengaturan Pemanfaatan Lahan dan Pengendalian Ruang sesuai peruntukan
 2. Mengembangkan pola hunian sesuai peruntukan
 3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang kawasan sesuai dengan peruntukannya
- c. Strategi untuk mencapai kebijakan Peningkatan kapasitas dan kerjasama kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Prilaku Hidup Bersih dan Sehat
 2. Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat secara formal/informal seperti kerjasama lintas sektor, kemitraan dengan pemerintah / swasta
 3. Mendorong Pusat informasi terkait dengan permukiman layak huni dan berkelanjutan
- d. Strategi untuk mencapai kebijakan Peningkatan sarana dan prasarana permukiman kumuh dan perumahan kumuh yang didukung dengan upaya mitigasi bencana di daerah rawan bencana adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bahaya kebakaran
 2. Land Acquisition And Resettlement Action Plan (LARAP) atau Rencana Kerja Pengadaan Tanah
- e. Strategi untuk mencapai kebijakan Menggali dan mengembangkan sumber- sumber pembiayaan dalam penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:
1. Membangun kolaborasi stackholder terkait.
 2. Mendorong efektifitas sumber pembiayaan dan pendanaan pemerintah / swasta
- f. Pengembangan sistem Pengelolaan Pemeliharaan untuk keberlanjutan
1. Membangun sistem pengawasan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun
 2. Membangun sarana prasarana sesuai dengan standar teknis
 3. Membangun Kelompok organisasi Pemanfaat dan pemeliharaan tingkat kelurahan atau KPP
 4. Mengalokasikan anggaran yang bersumber dari pemerintah/ swasta Melalui CSR

PETA KONSEP DAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DAN PERUMAHAN KUMUH DI KOTA GORONTALO

No	Kondisi faktual & Isue strategis Kota	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil OverView	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1	Berkembangnya Permukiman dilahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya	Pengendalian Pembangunan Permukiman pada kawasan yang tidak sesuai Peruntukannya	Penegakan Aturan Perizinan	Permukiman Kembali	Pengawasan dan Pengendalian	Permukiman Kembali	Meningkatkan sistem regulasi terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian Tata Ruang, SPM, Aturan dan Standar Teknis	Menyiapkan lahan bagi masyarakat yang terkena dampak Penataan Kawasan
2	Alih Fungsi lahan (konservasi) menjadi fungsi permukiman akibat demand yang cukup tinggi cenderung berkembang pada wilayah limitasi	Membatasi perkembangan permukiman di wilayah limitasi	sosialisasi dan edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman perkotaan	Pengembalian Fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya		Peremajaan	Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi, Penyuluhan .	Pengembalian Fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya
3	Munculnya kantong-kantong Kumuh akibat perkembangan yang tidak terkendali	Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan		Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman	Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Pendampingan dan pelayanan informasi	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dasar permukiman sesuai dengan SPM
				Ferigaturan Pemanfaatan lahan dan Pengendalian Ruang dikawasan Lindung			Monitoring Evaluasi terhadap hasil-hasil Pembangunan	
4	Sungai, Pantai, Danau menjadi area Buangan Sampah rumah tangga yang ada di area bantaran	Penataan Permukiman Berorientasi Sungai, Pantai, Danau (Water Front)	Penegakan Regulasi, Sosialisasi dan Edukasi	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Saprak Pendukung	Sosialisasi PHBS ,Pengawasan dan Pengendalian	Peremajaan	Regulasi terhdap berapa jarak untuk kelayakan dibangunnya bangunan hunian dari sempadan , Pola Penataan Bangunan	Menyiapkan Sistem Pengellolaan dan Saprak Persampahan yang memadai dan terfungsikan
5	Ekonomi, Pendidikan, Dan Masalah Sosial Adalah Faktor Non Fisik yang mempengaruhi terbangunnya Permukiman Kumuh	Jaminan kesejateraan, Pendidikan Gratis, dan Jaminan Kesehatan Gratis Oleh Pemerintah Daerah Untuk Masyarakat yang kurang mampu	Sosialisasi, Edukasi, Dan Pelatihan	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Pemberian Fasilitas dan bantuan Sosial untuk menunjang penghidupan masyarakat	Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya PHBS	Mengusung Program Penekesmas (Peningkatan Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat	Pemerataan Pembangunan dari semua sektor


Gambar 5.2

Peta Konsep dan Strategi Penanganan 2- Kawasan Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh



Gambar 5.2

Peta Konsep dan Strategi Penanganan 2- Kawasan Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh



V.2 Rencana Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Gorontalo

Penanganan permukiman kumuh di Kota Gorontalo tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Tindakan pencegahan kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. Tindakan pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan (misal: izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan), standar teknis, dan kelayakan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan dilakukan terhadap pemangku kepentingan

bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Strategi Pencegahan Kawasan adalah rumusan upaya dalam mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh baru dengan perlu memperhatikan kondisi-kondisi khusus yang terdapat pada daerah masing-masing, terdapat beberapa hal yang secara mendasar perlu dimuat dalam upaya Pencegahan :

- a. Melakukan Sosialisasi Program secara berkala
- b. Memberikan Edukasi dan Pelatihan Terhadap Masyarakat
- c. Memberikan Bantuan secara stimulan dalam upaya menyelesaikan persoalan fisik lingkungan dan social.
- d. Pengawasan dan Pengendalian

Strategi Peningkatan Kualitas Kawasan adalah scenario dan pentahapan untuk pembangunan dan pengembangan Kawasan secara merata dan terintegrasi dengan baik, antara lain :

- a. Penyiapan Master Plan kawasan pengembangan Kawasan
- b. Review Desain dan program Pengembangan Kawasan
- c. Penyusunan Rencana Investasi Kawasan
- d. Kerja sama dengan para pemangku kepentingan dan institusi terkait

Strategi pengembangan Kota perlu memperhatikan kondisi-kondisi khusus yang terdapat pada daerah masing-masing, namun terdapat beberapa hal yang secara mendasar perlu dimuat dalam pembangunan Kota, yaitu

- a. Penyiapan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan kota baru di kawasan kawasan prioritas
- b. Master Plan Kota yang mencakup perencanaan serta Pola Penataan diseluruh Cluster Kawasan
- c. Rencana Keterpaduan Dalam Tahapan Perencanaan, Pengawasan, dan Keberlanjutan untuk Penataan dan Pengembangan Kawasan

Berikut adalah matriks strategi dan peningkatan kualitas di masing masing cluster kawasan :

Gambar Tabel strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Otanaha

Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Bangunan Gedung	53 % Bangunan Hunian Tidak Teratur yang didominasi oleh hunian yang berada di atas bukit dan dibantaran danau	Pengawasan dan Pengendalian	Permukiman Kembali	Melakukan pendekatan & sosialisasi mengenai aturan sempadan Danau dan area rawan longsor	Melakukan Relokasi secara bertahap pada unit permukiman yang dikategorikan kumuh dan cenderung merusak ekosistem danau dan Hutan Kota
	19 % Bangunan Yang tidak sesuai persyaratan Teknis .	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Kampanye Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni
Jalan Lingkungan	5 % Kebutuhan Jalan Baru	Identifikasi Lahan sekaligus negosiasi kesiapan Lahan	Peremajaan	Sosialisasi hasil Identifikasi Lahan sekaligus negosiasi kesiapan Lahan	Pembangunan Jalan Baru
	42 % Kualitas Permukaan Jalan Rusak	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Menyusun Aturan Bersama dalam pemanfaatan Jalan terhadap kualitas jalan terhadap jenis kendaraan yang bisa melewati jalur tersebut	Melakukan Pembersihan Bahu Jalan, Perbaikan Jalan dan Peningkatan Kualitas jalan
Air Minum	28% Tidak Ada Akses Aman Air Minum	Pengawasan dan Pengendalian	Peremajaan	Sosialisasi tentang Akses Aman Air Minum	Membangun Sumur Bor atau menggunakan sumber Air Yang Terlindungi
	17 % Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Sosialisasi Kewajiban & Hak Terhadap Ketersediaan Air Minum	Menggunakan Air Seperlunya, Mematikan Air Saat Tidak Dipakai dan Konservasi Air

Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Drainase Lingkungan	1 % Jalan Tidak Dilengkapi Saluran	Identifikasi Kebutuhan Drainase	Peremajaan	Sosialisasi hasil Identifikasi Lapangan	Membangun Saluran Drainase di ruas jalan yang sering tergenang saat hujan
	79% Drainase Rusak	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Menyusun Aturan Bersama dalam pemanfaatan Drainase terhadap kualitas Drainase dan Kapasitas Mengalirkan Air Hujan	Melakukan Pembersihan Drainase, Perbaikan Drainase serta Peningkatan Kualitas Drainase
Air Limbah	32% Tdk Terakses Sistem Air Limbah tdk Sesuai Persy Teknis	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran,	Sosialisasi Tentang Apa itu Black Water & Grey Water serta Aturan Bersama Terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah	Membangun Jamban ,MCK , Serta IPAL komunal.
	25% Saprasi Air Limbah tdk Sesuai Persy Teknis	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran,	Sosialisasi Tentang Apa itu Black Water & Grey Water serta Aturan Bersama Terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah	Membangun Jamban atau MCK dengan kloset Leher angsa dan dilengkapi septictank
Persampahan	29% Tidak Tersedia Sistem Pewadahan, Pengumpulan, penangkutan dan Pengolahan	Pengawasan dan Pengendalian	Peremajaan	Melakukan Koordinasi & Konsultasi Dengan BLH dalam Menyediakan / membangun TPS, TPST, dan TPA	Membangun Sistem Pengangkutan Sampah Dari Dalam Lingkungan Permukiman Ke TPS dan dpastikan Armada BLH mengangkut sampah dari TPS ke TPA
Sistim Proteksi Kebakaran	45% Tidak Memiliki Pasokan Air dan Akses Mobil Damkar	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Sosialisasi dan Edukasi Tentang Tanggap Bencana Kebakaran	Peningkatan Lebar Jalan sebagai Akses Armada Kebakaran masuk Dalam Lingk Permukiman
	78% tidak Ada Hidrant Kebakaran dalam kawasan	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Sosialisasi dan Edukasi Tentang Tanggap Bencana Kebakaran	Membangun Hidran Kebakaran Dalam Lingk Permukiman

Gambar Tabel strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Sentral

Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Bangunan Gedung	35 % Bangunan Hunian Tidak Teratur yang didominasi oleh hunian ilegal yang berada di kawasan pasar	Pengawasan dan Pengendalian	Permukiman Kembali	Melakukan pendekatan & sosialisasi mengenai kesemrautan Kota	Melakukan Relokasi secara bertahap pada unit permukiman yang dikategorikan kumuh dan cenderung mengganggu aktifitas jasa dan perdagangan
	5 % Bangunan Yang tidak sesuai persyaratan Teknis .	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Kampanye Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni
Jalan Lingkungan	3,4 % Kebutuhan Jalan Baru	Identifikasi Lahan sekaligus negosiasi kesiapan Lahan	Peremajaan	Sosialisasi hasil Identifikasi Lahan sekaligus negosiasi kesiapan Lahan	Pembangunan Jalan Baru
	73 % Kualitas Permukaan Jalan Rusak	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Menyusun Aturan Bersama dalam pemanfaatan jalan terhadap kualitas jalan terhadap jenis kendaraan yang bisa melewati jalur tersebut	Melakukan Pembersihan Bahu Jalan, Perbaikan Jalan dan Peningkatan Kualitas jalan
Air Minum	22% Tidak Ada Akses Aman Air Minum	Pengawasan dan Pengendalian	Peremajaan	Sosialisasi tentang Akses Aman Air Minum	Membangun Sumur Bor atau menggunakan sumber Air Yang Terlindungi

Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Drainase Lingkungan	14 % Jalan Tidak Dilengkapi Saluran	Identifikasi Kebutuhan Drainase	Peremajaan	Sosialisasi hasil Identifikasi Lapangan	Membangun Saluran Drainase di ruas jalan yang sering tergenang saat hujan
	86% Drainase Rusak	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Menyusun Aturan Bersama dalam pemanfaatan Drainase terhadap kualitas Drainase dan Kapasitas Mengalirkan Air Hujan	Melakukan Pembersihan Drainase, Perbaikan Drainase serta Peningkatan Kualitas Drainase
Air Limbah	1% Tdk Terakses Sistem Air Limbah tdk Sesuai Persy Teknis	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran,	Sosialisasi Tentang Apa itu Black Water & Grey Water serta Aturan Bersama Terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah	Membangun Jamban ,MCK , Serta IPAL komunal.
	2% Saprasi Air Limbah tdk Sesuai Persy Teknis	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran,	Sosialisasi Tentang Apa itu Black Water & Grey Water serta Aturan Bersama Terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah	Membangun Jamban atau MCK dengan kloset Leher angsa dan dilengkapi septictank
Persampahan	14% Tidak Tersedia Sistem Pewadahan, Pengumpulan, penangkutan dan Pengolahan	Pengawasan dan Pengendalian	Peremajaan	Melakukan Koordinasi & Konsultasi Dengan BLH dalam Menyediakan / membangun TPS, TPST, dan TPA	Membangun Sistem Pengangkutan Sampah Dari Dalam Lingkungan Permukiman Ke TPS dan dpastikan Armada BLH mengangkut sampah dari TPS ke TPA
Sistim Proteksi Kebakaran	30% tidak Ada Hidrant Kebakaran dalam kawasan	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Sosialisasi dan Edukasi Tentang Tanggap Bencana Kebakaran	Membangun Hidran Kebakaran Dalam Lingk Permukiman

Gambar Tabel strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pangimba

Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Bangunan Gedung	97 % Bangunan Hunian Tidak Teratur yang didominasi oleh hunian yang berada di areal persawahan	Pengawasan dan Pengendalian	Permukiman Kembali	Melakukan Sosialisasi RTBL	Melakukan Penataan Permukiman dengan Pola yang baik serta penerapan Aturan Dalam Membangun Gedung atau Rumah
	12 % Bangunan Yang tidak sesuai persyaratan Teknis .	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Kampanye Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni
Jalan Lingkungan	82 % Kualitas Permukaan Jalan Rusak	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Menyusun Aturan Bersama dalam pemanfaatan Jalan terhadap kualitas jalan terhadap jenis kendaraan yang bisa melewati jalur tersebut	Melakukan Pembersihan Bahu Jalan, Perbaikan Jalan dan Peningkatan Kualitas jalan
Air Minum	21% Tidak Ada Akses Aman Air Minum	Pengawasan dan Pengendalian	Peremajaan	Sosialisasi tentang Akses Aman Air Minum	Membangun Sumur Bor atau menggunakan sumber Air Yang Terlindungi

Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Drainase Lingkungan	29% Jalan Tidak Dilengkapi Saluran	Identifikasi Kebutuhan Drainase	Peremajaan	Sosialisasi hasil Identifikasi Lapangan	Membangun Saluran Drainase di ruas jalan yang sering tergenang saat hujan
	54% Drainase Rusak	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Menyusun Aturan Bersama dalam pemanfaatan Drainase terhadap kualitas Drainase dan Kapasitas Mengalirkan Air Hujan	Melakukan Pembersihan Drainase, Perbaikan Drainase serta Peningkatan Kualitas Drainase
Air Limbah	4% Tdk Terakses Sistem Air Limbah tdk Sesuai Persy Teknis	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran,	Sosialisasi Tentang Apa itu Black Water & Grey Water serta Aturan Bersama Terkait Instalasi Pengolahan Air	Membangun Jamban ,MCK , Serta IPAL komunal.
	10% Saprass Air Limbah tdk Sesuai Persy Teknis	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran,	Sosialisasi Tentang Apa itu Black Water & Grey Water serta Aturan Bersama Terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah	Membangun Jamban atau MCK dengan kloset Leher angsa dan dilengkapi septictank
Persampahan	10% Tidak Tersedia Tersedia Sistem Pewadahan, Pengumpulan, penangkutan dan Pengolahan	Pengawasan dan Pengendalian	Peremajaan	Melakukan Koordinasi & Konsultasi Dengan BLH dalam Menyediakan / membangun TPS, TPST, dan TPA	Membangun Sistem Pengangkutan Sampah Dari Dalam Lingkungan Permukiman Ke TPS dan dpastikan Armada BLH mengangkut sampah dari TPS ke TPA
Sistim Proteksi Kebakaran	0% Tidak Memiliki Pasokan Air dan Akses Mobil Damkar	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Sosialisasi dan Edukasi Tentang Tanggap Bencana Kebakaran	Peningkatan Lebar Jalan sebagai Akses Armada Kebakaran masuk Dalam Lingk Permukiman
	63% tidak Ada Hidrant Kebakaran dalam kawasan	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Sosialisasi dan Edukasi Tentang Tanggap Bencana Kebakaran	Membangun Hidran Kebakaran Dalam Lingk Permukiman

Gambar Tabel strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Puncur

Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Bangunan Gedung	54 % Bangunan Hunian Tidak Teratur yang didominasi oleh hunian yang berada dibantaran Sungai dan dekat pasar	Pengawasan dan Pengendalian	Permukiman Kembali	Melakukan pendekatan & sosialisasi mengenai kesemrautan Kota	Melakukan Relokasi secara bertahap pada unit permukiman yang dikategorikan kumuh dan cenderung mengganggu aktifitas jasa dan perdagangan serta ekosistem sungai
	47 % Bangunan Yang tidak sesuai persyaratan Teknis .	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Kampanye Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni
Jalan Lingkungan	0,7 % Kebutuhan Jalan Baru	Identifikasi Lahan sekaligus negosiasi kesiapan Lahan	Peremajaan	Sosialisasi hasil Identifikasi Lahan sekaligus negosiasi kesiapan Lahan	Pembangunan Jalan Baru
	44 % Kualitas Permukaan Jalan Rusak	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Menyusun Aturan Bersama dalam pemanfaatan Jalan terhadap kualitas jalan terhadap jenis kendaraan yang bisa melewati jalur tersebut	Melakukan Pembersihan Bahu Jalan, Perbaikan Jalan dan Peningkatan Kualitas jalan
Air Minum	22% Tidak Ada Akses Aman Air Minum	Pengawasan dan Pengendalian	Peremajaan	Sosialisasi tentang Akses Aman Air Minum	Membangun Sumur Bor atau menggunakan sumber Air Yang Terlindungi
	71 % Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Sosialisasi Kewajiban & Hak Terhadap Ketersediaan Air Minum	Menggunakan Air Seperlunya. Mematikan Air Saat Tidak Dipakai dan Konservasi Air

Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Drainase Lingkungan	46 % Jalan Tidak Dilengkapi Saluran	Identifikasi Kebutuhan Drainase	Peremajaan	Sosialisasi hasil Identifikasi Lapangan	Membangun Saluran Drainase di ruas jalan yang sering tergenang saat hujan
	32% Drainase Rusak	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Menyusun Aturan Bersama dalam pemanfaatan Drainase terhadap kualitas Drainase dan Kapasitas Mengalirkan Air Hujan	Melakukan Pembersihan Drainase, Perbaikan Drainase serta Peningkatan Kualitas Drainase
Air Limbah	19% Tdk Terakses Sistem Air Limbah tdk Sesuai Persy Teknis	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran,	Sosialisasi Tentang Apa itu Black Water & Grey Water serta Aturan Bersama Terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah	Membangun Jamban ,MCK , Serta IPAL komunal.
	23% Saprns Air Limbah tdk Sesuai Persy Teknis	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran,	Sosialisasi Tentang Apa itu Black Water & Grey Water serta Aturan Bersama Terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah	Membangun Jamban atau MCK dengan kloset Leher angsa dan dilengkapi septictank
Persampahan	16 % Tidak Tersedia TPS / Tong Sampah	Koordinasi dan Kolaborasi Masyarakat dgn Pemerintah Kel Desa	Pemugaran	Sosialisasi, serta identifikasi kebutuhan Tong Sampah Pilah atau TPS	Membangun Fasilitas TPS , Tong Sampah Pilah
	8% Tidak Tersedia Sistem Pewadahan, Pengumpulan, penangkutan dan Pengolahan	Pengawasan dan Pengendalian	Peremajaan	Melakukan Koordinasi & Konsultasi Dengan BLH dalam Menyediakan / membangun TPS, TPST, dan TPA	Membangun Sistem Pengangkutan Sampah Dari Dalam Lingkungan Permukiman Ke TPS dan dpastikan Armada BLH mengangkut sampah dari TPS ke TPA

Gambar Tabel strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pelabuhan

Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Bangunan Gedung	40 % Bangunan Hunian Tidak Teratur yang didominasi oleh hunian yang berada di atas bukit dan dibantaran Sungai	Pengawasan dan Pengendalian	Permukiman Kembali	Melakukan pendekatan & sosialisasi mengenai aturan sempadan Sungai dan area rawan longsor	Melakukan Relokasi secara bertahap pada unit permukiman yang dikategorikan kumuh dan cenderung merusak ekosistem Sungai dan Hutan Kota
	13 % Bangunan Yang tidak sesuai persyaratan Teknis .	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Kampanye Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni
Jalan Lingkungan	36 % Kualitas Permukaan Jalan Rusak	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Menyusun Aturan Bersama dalam pemanfaatan Jalan terhadap kualitas jalan terhadap jenis kendaraan yang bisa melewati jalur tersebut	Melakukan Pembersihan Bahu Jalan, Perbaikan Jalan dan Peningkatan Kualitas jalan
Air Minum	4% Tidak Ada Akses Aman Air Minum	Pengawasan dan Pengendalian	Peremajaan	Sosialisasi tentang Akses Aman Air Minum	Membangun Sumur Bor atau menggunakan sumber Air Yang Terlindungi
	17 % Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Sosialisasi Kewajiban & Hak Terhadap Ketersediaan Air Minum	Menggunakan Air Seperlunya, Mematikan Air Saat Tidak Dipakai dan Konservasi Air

Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Drainase Lingkungan	41 % Jalan Tidak Dilengkapi Saluran	Identifikasi Kebutuhan Drainase	Peremajaan	Sosialisasi hasil Identifikasi Lapangan	Membangun Saluran Drainase di ruas jalan yang sering tergenang saat hujan
	30% Drainase Rusak	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Menyusun Aturan Bersama dalam pemanfaatan Drainase terhadap kualitas Drainase dan Kapasitas	Melakukan Pembersihan Drainase, Perbaikan Drainase serta Peningkatan Kualitas Drainase
Air Limbah	25% Tdk Terakses Sistem Air Limbah tdk Sesuai Persy Teknis	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran,	Sosialisasi Tentang Apa itu Black Water & Grey Water serta Aturan Bersama Terkait Instalasi Pengolahan Air	Membangun Jamban ,MCK , Serta IPAL komunal.
	20% Saprass Air Limbah tdk Sesuai Persy Teknis	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran,	Sosialisasi Tentang Apa itu Black Water & Grey Water serta Aturan Bersama Terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah	Membangun Jamban atau MCK dengan kloset Leher angsa dan dilengkapi septictank
Persampahan	100 % Tidak Tersedia TPS / Tong Sampah	Koordinasi dan Kolaborasi Masyarakat dgn Pemerintah Kel Desa	Pemugaran	Sosialisasi, serta identifikasi kebutuhan Tong Sampah Pilah atau TPS	Membangun Fasilitas TPS , Tong Sampah Pilah
	58% Tidak Tersedia Sistem Pewadahan, Pengumpulan, penangkutan dan Pengolahan	Pengawasan dan Pengendalian	Peremajaan	Melakukan Koordinasi & Konsultasi Dengan BLH dalam Menyediakan / membangun TPS, TPST, dan TPA	Membangun Sistem Pengangkutan Sampah Dari Dalam Lingkungan Permukiman Ke TPS dan pastikan Armada BLH mengangkut sampah dari TPS ke TPA
Sistim Proteksi Kebakaran	13% Tidak Memiliki Pasokan Air dan Akses Mobil Damkar	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Sosialisasi dan Edukasi Tentang Tanggap Bencana Kebakaran	Peningkatan Lebar Jalan sebagai Akses Armada Kebakaran masuk Dalam Lingk Permukiman
	33% tidak Ada Hidrant Kebakaran dalam kawasan	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Sosialisasi dan Edukasi Tentang Tanggap Bencana Kebakaran	Membangun Hidran Kebakaran Dalam Lingk Permukiman

Gambar Tabel strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Lahilote


Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Bangunan Gedung	58 % Bangunan Hunian Tidak Teratur yang didominasi oleh hunian yang berada di atas bukit dan dibantaran Pantai	Pengawasan dan Pengendalian	Permukiman Kembali	Melakukan pendekatan & sosialisasi mengenai aturan sempadan Pantai dan area rawan longsor	Melakukan Relokasi secara bertahap pada unit permukiman yang dikategorikan kumuh dan cenderung merusak ekosistem Pantai dan Hutan Kota
	16 % Bangunan Yang tidak sesuai persyaratan Teknis .	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Kampanye Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni
Jalan Lingkungan	3,3 % Kebutuhan Jalan Baru	Identifikasi Lahan sekaligus negosiasi kesiapan Lahan	Peremajaan	Sosialisasi hasil Identifikasi Lahan sekaligus negosiasi kesiapan Lahan	Pembangunan Jalan Baru
	13 % Kualitas Permukaan Jalan Rusak	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Menyusun Aturan Bersama dalam pemanfaatan Jalan terhadap kualitas jalan terhadap jenis kendaraan yang bisa melewati jalur tersebut	Melakukan Pembersihan Bahu Jalan, Perbaikan Jalan dan Peningkatan Kualitas jalan
Air Minum	3% Tidak Ada Akses Aman Air Minum	Pengawasan dan Pengendalian	Peremajaan	Sosialisasi tentang Akses Aman Air Minum	Membangun Sumur Bor atau menggunakan sumber Air Yang Terlindungi
	27 % Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Sosialisasi Kewajiban & Hak Terhadap Ketersediaan Air Minum	Menggunakan Air Seperlunya, Mematikan Air Saat Tidak Dipakai dan konservasi Air

Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	21 % Jalan Tidak Dilengkapi Saluran	Identifikasi Kebutuhan Drainase	Peremajaan	Sosialisasi hasil Identifikasi Lapangan	Membangun Saluran Drainase di ruas jalan yang sering tergenang saat hujan
Drainase Lingkungan	55% Drainase Rusak	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Menyusun Aturan Bersama dalam pemanfaatan Drainase terhadap kualitas Drainase dan Kapasitas Mengalirkan Air Hujan	Melakukan Pembersihan Drainase, Perbaikan Drainase serta Peningkatan Kualitas Drainase
Air Limbah	20% Tdk Terakses Sistem Air Limbah tdk Sesuai Persy Teknis	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran,	Sosialisasi Tentang Apa itu Black Water & Grey Water serta Aturan Bersama Terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah	Membangun Jamban ,MCK , Serta IPAL komunal.
	8% Saprasi Air Limbah tdk Sesuai Persy Teknis	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran,	Sosialisasi Tentang Apa itu Black Water & Grey Water serta Aturan Bersama Terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah	Membangun Jamban atau MCK dengan kloset Leher angsa dan dilengkapi septictank
Persampahan	58 % Tidak Tersedia TPS / Tong Sampah	Koordinasi dan Kolaborasi Masyarakat dgn Pemerintah Kel Desa	Pemugaran	Sosialisasi, serta identifikasi kebutuhan Tong Sampah Pilah atau TPS	Membangun Fasilitas TPS , Tong Sampah Pilah
	74% Tidak Tersedia Tersedia Sistem Pevadahan, Pengumpulan, penangkutan dan Pengolahan	Pengawasan dan Pengendalian	Peremajaan	Melakukan Koordinasi & Konsultasi Dengan BLH dalam Menyediakan / membangun TPS, TPST, dan TPA	Membangun Sistem Pengangkutan Sampah Dari Dalam Lingkungan Permukiman Ke TPS dan dpastikan Armada BLH mengangkut sampah dari TPS ke TPA
Sistim Proteksi Kebakaran	0% Tidak Memiliki Pasokan Air dan Akses Mobil Damkar	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Sosialisasi dan Edukasi Tentang Tanggap Bencana Kebakaran	Peningkatan Lebar Jalan sebagai Akses Armada Kebakaran masuk Dalam Lingk Permukiman
	26% tidak Ada Hidrant Kebakaran dalam kawasan	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	Sosialisasi dan Edukasi Tentang Tanggap Bencana Kebakaran	Membangun Hidran Kebakaran Dalam Lingk Permukiman

V.2.1 Pendekatan Perumusan Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pencegahan Permukiman Kumuh

Kegiatan pencegahan kumuh dikota Gorontalo dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan,kecamatan diluar kelurahan kawasan yang teridentifikasi kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh. Strategi yang dilakukan pada upaya pencegahan secara skematik seperti yang ditampilkan berikut :

Gambar 5.3
Skema Perumusan Lingkup Kegiatan
Strategi dan Program Pencegahan Kumuh



V.2.2 Pengawasan dan Pengendalian

Lingkup kegiatan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dilakukan terhadap rencana pengembangan perumahan dan permukiman, mencakup perizinan terhadap : izin prinsip; izin lokasi; izin penggunaan pemanfaatan tanah; izin mendirikan bangunan; dan izin lainnya. Tahap pembangunan pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap kelayakan teknis pembangunan 7 indikator kumuh yang meliputi pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis, dan tahap pemanfaatan Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi, untuk menjamin kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan fungsinya; kondisi keberfungsian bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) bangunan beserta PSU tidak mengurangi keberfungsian.

V.2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan kumuh dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan meliputi :

1. Pendampingan
 - a) Penyuluhan; Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh

- b) Pembinaan; Pembimbingan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
 - c) Bantuan Teknis; Bantuan teknis yang bersifat fisik, diarahkan pada upaya pemeliharaan/ perbaikan atau melengkapi komponen fisik yang menjadi paramater kekumuhan, Bantuan teknis non fisik, diarahkan pada kegiatan penyusunan elemen software pengaturan dan perencanaan, meliputi : fasilitasi penyusunan perencanaan; norma, standar, prosedur, dan kriteria; penguatan kapasitas kelembagaan; kerjasama pemerintah dengan swasta.
2. Pelayanan Informasi
- Pelayanan informasi yang diberikan meliputi informasi baik melalui media elektronik, cetak maupun secara langsung kepada masyarakat, terkait dengan : (1) rencana tata ruang; (2) penataan bangunan dan lingkungan; (3) perizinan; dan (4) standar perumahan dan permukiman.

V.2.4 Kegiatan Pencegahan Kumuh

Lingkup kegiatan pencegahan kumuh dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan meliputi ;

- 1. Pengawasan dan Pengendalian
Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 2. Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

BAB VI

PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

VI.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGANYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Berdasarkan analisis terhadap hal hal yang mempengaruhi tumbuh kembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru maka, disusun program dan kegiatan untuk meminimalisir dampak timbulnya kumuh baru dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Sosialisasi Program

Kegiatannya adalah Sosialisasi program secara global dengan output pemberitahuan kepada masyarakat terkait program yang akan direncanakan

b. Pengawasan Dan Pengendalian

Kegiatannya adalah Kegiatan pelatihan , penyuluhan dan Bimbingan regulasi atau aturan yang ada ditingkatan Pokja, Pemerintah Kelurahan.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatannya adalah Kegiatan pelatihan , penyuluhan dan edukasi aturan kepada masyarakat

d. Pengadaan Lahan

Cakupannya adalah Konsolidasi Lahan, Penyiapan izin penggunaan lahan untuk memperoleh status lahan yang clean and clear atau lahan siap bangun.

Rumusan dari program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru yang dijabarkan diatas terangkum dalam tabel dibawah ini :

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT
SOSIALISASI	Sosialisasi Program Secara Global	Pemberitahuan Kepada Masyarakat Terkait Program yang direncanakan
	Penyuluhan Terakit Persyaratan IMB	Masyarakat mengerti dan paham tentang persyaratan IMB
	Penyuluhan Tentang RTRW/RDTR Kota	Masyarakat faham tentang zonasi peruntukan wilayah
PENGAWASAN & PENGENDALIAN (WASDAL)	Penyuluhan / Pelatihan/Coach tentang standar teknis pembangunan infrastruktur terkait 7 indikator kumuh	Masyarakat mengerti dan paham tentang gangguan infrastruktur yang memenuhi standar teknis (SPM)
	Penyuluhan / Pelatihan/Coach tentang identifikasi kelayakan fungsi bangunan infrastruktur permukiman (termasuk PSU dan 7 indikator kumuh)	Masyarakat mengerti dan faham cara melakukan pemeliharaan bangunan
	Penguatan Tim KPP dan Pokja Pengawasan Permukiman tingkat Kel/Desa	Tim KPP dan Pokja Waskim dapat menjalankan fungsi dengan optimal
	Penyuluhan dan Pembimbingan tentang penyusunan dan pelaksanaan norma aturan bersama	Tersedianya aturan bersama tentang pencegahan permukiman kumuh dan adanya indikasi awal perubahan pola perilaku masyarakat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Monitoring dan pengendalian penerapan aturan bersama	Aturan Bersama dijalankan secara konsekwen oleh masyarakat
	Informasi tentang (1) rencana tata ruang (2) Penataan bangunan dan Lingkungan (3) Perizinan dan (4) Standart perumahan dan permukiman	Informasi tentang perumahan dan permukiman baik melalui media elektronik maupun media cetak
	Penyiapan Lahan : Konsolidasi Lahan, Penyiapan izin Penggunaan lahan	Tersedianya Lahan Siap Bangun / Cien & Clear

VI.2. RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KABUPATEN/KOTA, SKALA KAWASAN, DAN SKALA LINGKUNGAN (RENCANA AKSI MASYARAKAT / CAP)

Rencana Aksi yang disusun ini adalah tindak lanjut rencana pencegahan diwilayah Kota Gorontalo Wilayah yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk Lima tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mengantisipasi terjadinya kawasan kumuh baru di setiap cluster kawasan, sehingga tercipta kolaborasi penanganan lintas sektor yang baik dan bisa dipertanggung jawabkan bersama.

Tabel 6.2. Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Perumahan & Permukiman Kumuh.

NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	ASPEK KEKUMUHAN/JENIS KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENGANGGARAN					SUMBER PENDANAAN		
					Rp	Rp	2021	2022	2023	2024	2025			
SELURUH CLUSTER KAWASAN	206,7	Sosialisasi Program												
		Sosialisasi Program	Ls		Rp 2.500.000	Rp 15.000.000							APBD Kota	
		Pengawasan dan Pengendalian												
		Penyuluhan Terakit Persyaratan IMB	Ls		Rp 2.500.000	Rp 15.000.000							APBD Kota	
		Penyuluhan Tentang RTRW/RDTR Kota	Ls		Rp 2.500.000	Rp 15.000.000							APBD Kota	
		Penyuluhan / Pelatihan/Coach tentang standar teknis pembangunan infrastruktur terkait 7 indikator kumuh	Ls		Rp 2.500.000	Rp 15.000.000							APBN	
		Penyuluhan / Pelatihan/Coach tentang identifikasi kelayakan fungsi bangunan infrastruktur pemukiman (termasuk PSU dan 7 indikator kumuh)	Ls		Rp 2.500.000	Rp 15.000.000							APBD Kota	
		Penguatan Tim KPP dan Pokja Pengawasan Permukiman tingkat Kel	Ls		Rp 5.000.000	Rp 30.000.000							APBN	
		Pemberdayaan Masyarakat												APBD Kota
		Penyuluhan dan Pembimbingan tentang penyusunan dan pelaksanaan norma aturan bersama	Ls		Rp 2.500.000	Rp 15.000.000							APBD Kota	
		Monitoring dan pengendalian penerapan aturan bersama	Ls		Rp 1.000.000	Rp 6.000.000							APBD Kota	
		Informasi tentang (1) rencana tata ruang (2) Penataan bangunan dan lingkungan (3) Perizinan dan (4) Standart perumahan dan permukiman	Ls		Rp 2.500.000	Rp 15.000.000							APBD Kota	
		Pengadaan Lahan												
Penyiapan Lahan : Konsolidasi Lahan, Penyiapan Izin Penggunaan lahan	M2	5000	Rp 300.000	Rp 1.800.000.000							APBD Provinsi			
TOTAL						Rp 1.941.000.000								

VI.3. MEMORANDUM PROGRAM PENCEGAHAN TERHADAP TIJMBUH DAN BERKEMBANGANYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERKOTAAN KUMUH


Memorandum Program adalah Rencana Kesepakatan untuk mencegah munculnya permukiman kumuh baru diwilayah Kota Gorontalo yang memuat Program Kegiatan, Volume, indikasi dan pentahapan penganggaran dan pelaksana atau PIC masing masing program dan kegiatannya.

Pada Sub Bab ini Cakupan secara detail dari rencana program, investasi kegiatan, pentahapan, sampai dengan penganggaran dan penanggung jawab dibuatkan matriks seperti tabel dibawah ini.

Tabel 6.3.1. Memorandum Program Pencegahan Terhadap Perumahan & Permukiman Kumuh.

PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	INDIKASI KEBUTUHANNYA					TAHUN	APBN		SUMBER PENDANAAN							PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN ANGGARAN						RUPIAH	PHLN	DAK	APBD PROV	APBD KOTA	BUMD	SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
					2021	2022	2023	2024	2025											
PENCEGAHAN																				
SOSIALISASI	Sosialisasi Program Secara Global		6	Ls						Rp	15.000.000									PERKIM
	Penyuluhan Terakrit Persyaratan IMB		6	Ls						Rp	15.000.000									BAPPEDA
	Penyuluhan Tentang RTRW/RDTR Kota		6	Ls						Rp	15.000.000									BAPPEDA
	Penyuluhan / Pelatihan/Coach tentang standar teknis pembangunan infrastruktur terkait 7 indikator kumuh		6	Ls						Rp	15.000.000									PU
PENGAWASAN & PENGENDALIAN (WASDAL)	Penyuluhan / Pelatihan/Coach tentang identifikasi kelayakan fungsi bangunan infrastruktur permukiman (termasuk PSU dan 7 indikator kumuh)		6	Ls						Rp	15.000.000									PU
	Penguatan Tim KPP dan Pokja Pengawasan Permukiman tingkat Kel/Desa		6	Ls						Rp	30.000.000									PERKIM
	Penyuluhan dan Pembimbingan tentang penyusunan dan pelaksanaan norma aturan bersama		6	Ls						Rp	15.000.000									PERKIM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Monitoring dan pengendalian penerapan aturan bersama		6	Ls						Rp	6.000.000									PERKIM
	Informasi tentang (1) rencana tata ruang (2) Penataan bangunan dan lingkungan (3) Perizinan dan (4) Standart perumahan dan permukiman		6	Ls						Rp	15.000.000									BAPPEDA
PENGADAAN LAHAN	Penyiapan Lahan : Konsolidasi Lahan, Penyiapan Izin Penggunaan lahan		600	M2						Rp	1.800.000.000									PERTANAHAN

Program, Rencana Aksi dan memorandum berdasarkan pada Pola Penanganan dengan metode Pencegahan dapat dilakukan dengan 2 kegiatan yakni Kegiatan Wasadal Pelaksananya adalah Pemda dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang pelksananya adalah Lembaga Kemasyarakatan.



Gambar Bagan Pola Penanganan Kumuh (Pencegahan)

BAB VII
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

VII.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Program dan Kegiatan untuk peningkatan kualitas dalam kawasan tersusun berdsarkan 7 aspek kekumuhan dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Program Rehab Bangunan Hunian Sesuai Dengan Fungsi meliputi kegiatan Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni
- b. Program Peningkatan Kualitas Akses jalan meliputi Kegiatan Pembukaan Akses Jalan Baru dan rehab atau peningkatan kualitas konstruksi jalan
- c. Program Akses Air Minum Aman & Sehat Meliputi kegiatan sambungan Rumah, Penyediaan Hidrant Air.
- d. Program Sanitasi Masyarakat meliputi kegiatan Pembangunan MCK / Jamban, dan IPAL
- e. Program Kelola Sampah meliputi kegiatan Penyediaan TPS, dan Motor Sampah
- f. Program Sistem Proteksi Kebakaran meliputi kegiatan penyediaan Hidrant Kebakaran.

VII.2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PRIORITAS

Kawasan Prioritas Kota Gorontalo adalah Kawasan Pelabuhan , Sub Kawasannya adalah Kelurahan Talumolo Program Peningkatannya adalah Program Penataan Kawasan wisata "SANTORINI"berorientasi muara sungai. Jenis kegiatannya meliputi cakupan kegiatan yang ada dalam 7 aspek kekumuhan, tambahan kegiatannya adalh aspek Ruang Terbuka Publik seperti : Penataan Taman , Area Wisata Olah Raga dan Kuliner . Berikut Program Kegiatan Dilokasi Kawasan Santorini (Kelurahan Talumolo) dengan prinsip keterpaduan penanganan dengan Pembiayaan Kolaborasi.

Tabel Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Lokasi Prioritas

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	ASPEK KEKUMUHAN/JENIS KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENGANGGARAN					SUMBER PENDANAAN	FOTO LOKASI	RENCANA LELANG 2022	
						Rp	Rp	2022	2023	2024	2025	2026				
1	KAWASAN SANTORINI (TALUMOLO)	30,81	Rangunan Gedung													
			Sosialisasi Program	Ls	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000						APBD Kota			
			Pengadaan Lahan	M2	100	Rp 500.000	Rp 50.000.000						APBD Kota			
			Pemb. Rumah Tinggal Layak Huni	Unit	258	Rp 40.000.000	Rp 10.320.000.000						APBD Kota			
			Pemb. Rumah Tinggal Layak Huni	Unit	70	Rp 40.000.000	Rp 2.800.000.000						APBD Prov			
2	KAWASAN SANTORINI (TALUMOLO)	30,81	Jalan Lingkungan													
			Peningkatan Kualitas Permukaan Jalan Aspal	Meter	3357	Rp 2.000.000	Rp 6.714.000.000						APBN			
			Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan (Paving)	Meter	740	Rp 1.000.000	Rp 740.000.000						APBN			
3	KAWASAN SANTORINI (TALUMOLO)	30,81	Air Minum													
			Sambungan Rumah (SR)	Unit	18	Rp 1.000.000	Rp 18.000.000						PDAM Kota			
4	KAWASAN SANTORINI (TALUMOLO)	30,81	Drainase Lingkungan													
			Pembangunan Saluran Drainase Baru	Meter	885	Rp 1.500.000	Rp 1.327.500.000						APBD Kota			
			Pembangunan Saluran Drainase Baru	Meter	1423	Rp 1.500.000	Rp 2.134.500.000						APBD Prov			
			Rehab Saluran Drainase Sekunder/Lingk	Meter	1811	Rp 1.000.000	Rp 1.811.000.000						APBN			
5	KAWASAN SANTORINI (TALUMOLO)	30,81	Air Limbah / Sanitasi													
			Pembangunan MCK	Unit	10	Rp 20.000.000	Rp 200.000.000						APBN			
			Pembangunan Jamban	Unit	160	Rp 10.000.000	Rp 1.600.000.000						APBD Kota			
6	KAWASAN SANTORINI (TALUMOLO)	30,81	Persampahan													
			TPS 3R	Unit	1	Rp 65.000.000	Rp 65.000.000						APBD Kota			
			Motor Sampah	Unit	1	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000						APBD Kota			
7	KAWASAN SANTORINI (TALUMOLO)	30,81	Pengaman Kebakaran													
			Hidrانت Kebakaran	Unit	13	Rp 5.000.000	Rp 65.000.000						APBN			
			Ruang Terbuka Publik													
			Taman & Area Publik	Paket	1	Rp 6.000.000.000	Rp 6.000.000.000						APBN			
TOTAL							Rp 35.085.000.000									

VII.3. Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kota dan Kawasan

Pada tahapan ini yang menjadi tujuan utamanya adalah merumuskan rencana aksi program penanganan kawasan permukiman kumuh yang terukur, sesuai dengan kebutuhan kawasan yang telah disepakati didalam suatu memorandum keterpaduan program. Tujuan ke dua adalah merumuskan kebutuhan investasi terkait 7 indikator dari setiap kawasan serta mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan potensial ditingkat pusat, propinsi , kota dan masyarakat yang kemudian dituangkan dalam memorandum program.

VII.4 Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh


Tahapan Memorandum ini adalah merupakan penyepakatan atau tindaklanjut terhadap rencana aksi yang telah disusun yang berorientasi pada keterpaduan penanganan baik skala kota , skala kawasan maupun skala lingkungan yang scenario dan pentahapannya sudah disepakati bersama dalam rangka Kolaborasi Penanganan Kawasan Kumuh.

VII.5. Indikasi Program dan Peningkatan Kegiatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas dan Ilustrasi Penanganan Kawasan

Lokus Untuk Pdeningkatan Kualitas Pdermukiman Skala Kawasan Kota Gorontalo adalah :


1. Kawasan Talumolo (Santorini)

Tema dan Konsepnya adalah Penataan Permukiman mendukung wisata muara sungai Ilustasinya adalah sebagai berikut :



2. Kawasan Bugis

Tema dan Konsepnya adalah Penataan Permukiman Area Pasar dan Peninggian Buffer Zone mendukung wisata sungai Ilustasinya adalah sebagai berikut :



VII.6 Rencana Aksi Masyarakat Community Action plan (CAP) dan Prioritas Kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh

Di Kota Gorontalo, ada beberapa komunitas atau kelompok yang dibentuk dalam rangka upaya peningkatan kualitas permukiman dan kelestarian ekosistem alam. Berikut adalah peran dan fungsi dari pada kelompok atau komunitas yang ada di Kota Gorontalo.

1. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)

BKM merupakan suatu lembaga masyarakat yang berbentuk paguyuban, dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif ditingkat desa/kelurahan, yang bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif yang kondusif. Pengembarangan keswadayaan masyarakat secara khusus ditujukan untuk penanggulangan masalah Kumuh dan untuk pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya. BKM juga menjadi sumber energi dan inspirasi untuk membangun prakarsa dan kemandirian warga yang secara damai, berupaya untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan warga dengan bersama-sama, dan menyatakan kepedulian bersama yang berkaitan dengan pengentasan kekumuhan. Tujuan BKM adalah membangun modal sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas bersama masyarakat untuk saling bekerjasama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama yang akan memperkuat keswadayaan masyarakat.

2. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

KSM adalah wadah gerakan moral masyarakat di akar rumput, artinya adanya KSM bukan hanya sekedar untuk meminjam uang bergulir. KSM digunakan untuk saling belajar, saling jujur satu sama lain, saling membantu, dan yang penting adalah saling

asah asih dan asuh dalam menanggulangi permasalahan Kekumuhan di antara kelompok tersebut.

KSM juga merupakan wadah bagi semua masyarakat yang peduli, dan selalu mengedepankan kepentingan umum serta menggalang kekuatan dan potensi dalam penanggulangan masalah kumuh.

Tujuan dibentuknya KSM sebagai Pelaksana Tugas / Eksekutor Dalam melaksanakan dan mengelola keuangan dari kegiatan fisik Lingkungan maupun kegiatan ekonomi, social yang ada dalam wilayah tersebut.

3. Forum Komunitas Hijau

FKH atau Forum Komunitas Hijau adalah merupakan kelompok yang menghimpun semua relawan relawan dari semua kalangan baik masyarakat, mahasiswa, akademisi, praktisi dalam upaya membangun kota Gorontalo secara khusus.

Forum ini secara umum adalah kelompok peduli lingkungan yang berorientasi pada permasalahan penebangan pohon, penanganan sampah yang dibakar, dan hal – hal yang masuk dalam indikasi kerusakan alam dan pencemaran alam.

Tujuan Kelompok ini dibentuk adalah membangun Kota Gorontalo yang Hijau, asri, dan Futuristik serta SMART.

4. Forum Peduli Pesisir

Forum Peduli Sungai, Pantai, Danau, terbentuk sejak tahun 2016, yang fokusnya adalah bagaimana memelihara dan menjaga potensi sungai, pantai dan danau yang ada di Kota Gorontalo sehingga terlihat bersih, indah, rapih, dan bebas sampah sehingga berpotensi untuk pengembangan wilayah wisata tepi air dengan tetap menjaga ekosistem alam.

5. KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara)

KPP adalah pengelola kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana, penggerak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dalam mewujudkan lingkungan yang bebas kumuh.

Keberadaan KPP merupakan upaya untuk menjamin keberlanjutan infrastruktur yang dibangun agar senantiasa dapat dimanfaatkan dan mampu menjaga kualitas lingkungan permukiman menjadi tidak kumuh kembali, dengan cara menggunakan prasarana dan sarana sesuai dengan fungsinya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dilingkungannya.

Selain itu peran KPP diharapkan dapat menjaga agar sarana prasarana yang dibangun atau telah ada agar berfungsi dengan baik dan memiliki umur pemakaian yang lebih lama.

VII.7 Rencana Detail Konsep desain Kawasan Prioritas

1. Konsep Penataan Kawasan Prioritas (Kelurahan Talumolo)

Secara Umum Konsep Yang diusung dalam kawasan ini yaitu konsep Water Front, perpaduan perencanaan penataan antara ekosistem sungai dengan penataan hunian dan infrastruktur dasar didalam kawasan sehingga melahirkan kawasan yang futuristic

, indah dan berkontribusi terhadap perubahan dan peningkatan ekonomi social masyarakat.

KONSEP PENANGANAN KAWASAN TALUMOLO



ZONA SANTORINI

SANTORINI adalah Kawasan Talumolo Rindang dan Indah yang berorientasi pada muara sungai Bone . Konsepnya adalah Penataan Pesisir Sungai Sebagai Area Wisata Sport and Kuliner





Lapangan & Jogging Track



Anjungan Utama



Area Kuliner

A. Entrance Kawasan
B. Area Parkir
C. Lapangan Olah Raga & Jogging Track
D. Retail Kuliner
E. Anjungan Utama (Vocal Point)
F. Area Kuliner & Souvenir
G. Dermaga Terapung
H. Area Parkir Sepeda
I. Dermaga Terapung

POLA PENANGANAN KAWASAN TALUMOLO



1. Penataan Bantaran Muara Sungai

- Pengembangan Jalur inspeksi / anjungan di tepi sungai bebas sampah dengan 4 area tepa
- Garis sempadan sungai minimal 3 meter

2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan

- Peningkatan Kualitas jalan dan Drainase Lingkungan
- Pemediaan Waste Collecting Point
- Perencanaan Sarnas Pemampatan
- Pembangunan jembatan sebagai akses penghubung antar lingkungan

3. Peningkatan Kualitas Ekonomi & Sosial Masyarakat Setempat

- Penataan perilaku dan pola hidup masyarakat
- Mengembangkan Usaha Ekonomi Lokal
- Terwujudnya Akar Bersama dan pembentukan RPP Komunitas Mandiri dan slogan aksi untuk melindungi dan menjaga lingkungan

4. Pemediaan Ruang Terbuka Publik

- Pengembangan 10 hunian Roving Villa Pemukiman pemukiman sebagai sarana rekreasi, edukasi dan akses sosial

5. Sistem Pengelolaan Limbah

- Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sempurna
- Pembangunan MCK

6. Perumahan Ramah Lingkungan

- Pertanian Urban and Rancangan Hunian Responsif rumah pintar baik yang berbasis area perumahan selengkap yang layak dan aman

7. Pektarian Ekosistem Sungai dan Hutan Sungai sebagai kawasan wisata

- Rehabilitasi Hutan dan Botanical Area sebagai perikanan









A. Entrance Kawasan
B. Area Parkir
C. Lapangan Olah Raga & Jogging Track
D. Retail Kuliner
E. Anjungan Utama (Vocal Point)
F. Area Kuliner & Souvenir
G. Dermaga Terapung
H. Area Parkir Sepeda
I. Dermaga Terapung

Gambar Konsep & Pola Penataan kawasan Prioritas

2. DED dan RAB Kawasan Prioritas

Berikut Gambar desain dan Rencana Anggaran Biaya dikawasan :



Gambar Detail Engineering Detail (DED)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) :

NO.	URAIAN	HARGA PEKERJAAN (Rp.)
	REKAPITULASI PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN	
INSTANSI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEGIATAN : PENINGKATAN DAN PENCEGAHAN KUMUH PEKERJAAN : DED SKALA KAWASAN II LOKASI : KEL. TALUMOLO, KEC. DUMBO RAYA, KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN : 2020		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	166,309,107.73
A	PEKERJAAN KAWASAN PLAZA ZONA A	4,002,789,467.09
1	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH	3,432,227,765.02
2	PEKERJAAN LANTAI	257,952,978.92
3	PEKERJAAN PANGGUNG	121,414,508.65
4	PEKERJAAN DINDING PASANGAN	76,280,832.54
5	PEKERJAAN TANGGA	71,853,897.19
6	PEKERJAAN ACCESSORIES	31,200,000.00
7	PEKERJAAN PENGECATAN	11,859,484.77
B	PEKERJAAN KAWASAN PLAZA ZONA B	721,879,016.05
1	PEKERJAAN LANTAI	367,801,303.17
2	PEKERJAAN DINDING PASANGAN	30,777,786.75
3	PEKERJAAN ACCESSORIES	281,996,630.93
4	PEKERJAAN PENGECATAN	41,303,295.20
C	PEKERJAAN KAWASAN KULINER	4,058,079,462.31
1	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH	3,469,591,772.68
2	PEKERJAAN LANTAI	241,472,874.32
3	PEKERJAAN TANGGA	54,429,066.02
4	PEKERJAAN JEMBATAN	8,000,000.00
5	PEKERJAAN ACCESSORIES	264,545,495.37
6	PEKERJAAN PENGECATAN	20,040,252.92
D	PEKERJAAN KAWASAN BERMAIN 6 UNIT	5,769,203,915.88
1	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH	820,909,344.62
2	PEKERJAAN LANTAI	31,684,841.84
3	PEKERJAAN DINDING PASANGAN	5,520,209.39
4	PEKERJAAN TANGGA	71,853,897.19
5	PEKERJAAN ACCESSORIES	28,300,000.00
6	PEKERJAAN PENGECATAN	3,265,692.94
E	PEKERJAAN PAGAR DAN REHABILITASI JALAN	18,365,024,628.05
	PEKERJAAN PAGAR	
1.	PEKERJAAN TANAH	261,922,007.32
2.	PEKERJAAN PONDASI	2,532,858,633.52
3.	PEKERJAAN BETON & BESI HOLLOW	2,497,877,307.47
4.	PEKERJAAN PENGECATAN	237,772,865.99
	REHABILITASI JALAN	
5	PEKERJAAN PENGUPASAN JALAN LAMA	-
6	PEKERJAAN BETON	11,395,738,005.03
F	PEKERJAAN KAWASAN PARKIR	1,534,722,292.33
1	PEKERJAAN LANTAI PARKIR	657,254,519.34
2	PEKERJAAN DINDING PASANGAN	228,982,990.48
3	PEKERJAAN TAMAN PARKIR	394,430,238.26
4	PEKERJAAN PENGECATAN	187,658,165.50
5	PEKERJAAN POS JAGA	66,396,378.75
G	PEKERJAAN LAMPU JALAN	1,033,509,224.44
2	PEKERJAAN KAWASAN LOTU	625,497,854.35
1	PEKERJAAN BETON	334,438,460.84
2	PEKERJAAN BESI HOLLOW	291,059,393.51
3	PEKERJAAN HYDRANT OUTDOOR	399,035,000.00
3	PEKERJAAN AKHIR	14,000,000.00
(A)	Jumlah Biaya Pekerjaan	36,291,014,968.23
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% x (B)	3,629,101,496.82
(C)	Jumlah Harga Total Pekerjaan	39,920,116,465.05
(D)	Dibulatkan	39,920,110,000.00
Tertitang :		Tiga PULUH Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah

BAB VIII

RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Rencana Penataan Kawasan. Pemerintah Kota Gorontalo dalam penataan Kawasan Talumolo telah menyusun rencana aksi penanganan kumuh yang dituangkan dalam Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kota Gorontalo. Penanganan kumuh Kawasan Talumolo melibatkan Pemerintah Kota Gorontalo dan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat. Rencana penataan Kawasan Talumolo meliputi kegiatan utama, sebagai berikut:

- 1) Penataan pemukiman illegal disekitar pasar Higienis yang juga akan menjadi lokasi parkir;
 - 2) Pembangunan 6 unit pelataran Plaza yang berlokasi di bantaran sungai,
 - 3) Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 1300 Meter;
 - 4) Pembuatan area Kuliner;
 - 5) Pembuatan Vertikal Garden dan kegiatan lain penunjang penataan kawasan Talumolo.
- Kegiatan utama yakni Penataan lokasi bantaran yakni pembuatan pelataran plaza yang dijadikan aikon kawasan dan pembangunan area kuliner diharapkan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

Kebijakan dan ketentuan pengadaan tanah. Untuk perlindungan permukiman yang disepakati antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia sebagai pihak pemberi pinjaman mengadopsi hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia.

Menurut Perpres no 36 tahun 2005 pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.”

Menurut Perpres No 65 tahun 2006 “Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah”.

Pengaturan pengadaan tanah dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah. Obyek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan dan tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Di Indonesia pengadaan tanah khususnya bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah.

Tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang berhak.

Ketentuan Dan Hukum Terkait Dengan Pengadaan Tanah

No	Ketentuan dan Hukum	Isi
1.	UU No.2 Tahun 2012, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Pasal 7 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan: a) Rencana Tata Ruang Wilayah; b) Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; c) Rencana Strategis; dan d) Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
	Pelaksanaan pengadaan tanah	Pasal 27 (1) Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan (2) Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; b. Penilaian ganti kerugian c. Musyawarah penetapan ganti kerugian d. Pemberian ganti kerugian; dan e. Pelepasan tanah instansi.
3.	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan	Pasal 2 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan; dan

No	Ketentuan dan Hukum		Isi	
	Umum	d. penyerahan hasil.		
4	<p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat</p> <p>Republik Indonesia</p> <p>Nomor 28/PRT/M/2015 tentang</p> <p>Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.</p> <p>Pasal 3</p> <p>(2) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan agar :</p> <p>fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya; dst..</p> <p>Pasal 7</p> <p>Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.</p> <p>Pasal 22</p> <p>i. Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:</p> <p>a) bangunan prasarana sumber daya air;</p> <p>b) fasilitas jembatan dan dermaga;</p> <p>c) jalur pipa gas dan air minum;</p> <p>d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;</p> <p>e) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain</p> <p>f) kegiatan menanam tanaman sayur-mayur;</p>		

No	Ketentuan dan Hukum	Isi
		<p>g) bangunan ketenagalistrikan.</p> <p>ii. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:</p> <p>a) menanam tanaman selain rumput;</p> <p>b) mendirikan bangunan; dan</p> <p>c) mengurangi dimensi tanggul.</p>

Untuk penanganan aspek yang belum sepenuhnya disampaikan melalui undang-undang dan peraturan Pemerintah Indonesia menggunakan ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Dunia tentang Pemukiman Kembali (OP 4.12)

Pemukiman Kembali. Melakukan studi kebijakan strategis untuk memfasilitasi pengembangan kerangka kebijakan untuk mendukung perbaikan dan upaya pencegahan pemukiman kumuh, termasuk reformasi kebijakan administrasi tanah, pendekatan untuk mengatasi permukiman informal, dan keamanan penguasaan lahan. Dampak lingkungan dan sosial yang potensial memerlukan rencana pengelolaan dan penyusunan dokumen LARAP untuk menilai dampak yang potensial lingkungan dan sosial yang mungkin muncul, memberikan bimbingan untuk menentukan dan menyiapkan instrumen pengamanan.

Rencana Penataan Skala Kawasan Talumolo

Rencana Penataan	Kebutuhan kegiatan	Penanggungjawab
(1) Penataan pemukiman illegal diatas Bantaran sungai;	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan pembangunan rumah layak huni. - Relokasi Ke Rusunawa 	- Dinas Perkim
(2) Penataan Permukiman Illegal dilokasi Pasar Higienis		- Dinas Perkim
(2) Peningkatan jalan lokasi bantaran	<ul style="list-style-type: none"> - Memotong dan merapikan Atap rumah warga yang sudah masuk ke badan jalan. - Membongkar dan merapikan pagar warga yang berada dilokasi jalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perkim - Dinas Perkim

DATA WTP LOKASI BANTARAN SUNGAI

NO. WTP	NAMA WTP	JENIS UNIT BANGUNAN	ALAMAT LENGKAP	SURAT TANDA BUKTI HAK	LEGALITAS BANGUNAN	VOLUME TERKENA KEGIATAN	OPSI PEMBONGKARAN
1	MOH. RAHMAN	Dapur / Gudang	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
2	SAFRUN NUSI	Dego-dego	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
3	HARIYANTO NENTO	Rumah/Tempat Tinggal	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
4	DJUMAIDI ABDULLAH	Dego-dego	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
5	UDIN BOUTI	Gudang	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
6	RUDDI Y. ISMAIL	Dego-dego	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
7	HAYATI KOMENDANGI	Dego-Dego/Rumah Tinggal	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
8	ALMAYEN MANIKU	Dego- Dego	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri

NO. WTP	NAMA WTP	JENIS UNIT BANGUNAN	ALAMAT LENGKAP	SURAT TANDA BUKTI HAK	LEGALITAS BANGUNAN	VOLUME TERKENA KEGIATAN	OPSI PEMBONGKARAN
9	ABDUL MANAN PAKAYA	Rumah Tinggal	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
10	RITON SABIHI	Gudang	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
11	YULI LASAMA	Dapur	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
12	SRI WILIN BIKI	Dego-dego	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
13	FERINDA DARISE	Dapur/Tempat Usaha/Tempat Tinggal	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
14	RANI KUMADJI	Tempat Tinggal/Usaha	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
15	HADIDJAH A. HUMALA	Warung	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
16	MOH. RISKI BIAHIMO	Dego-dego/Tempat Usaha	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri

NO. WTP	NAMA WTP	JENIS UNIT BANGUNAN	ALAMAT LENGKAP	SURAT TANDA BUKTI HAK	LEGALITAS BANGUNAN	VOLUME TERKENA KEGIATAN	OPSI PEMBONGKARAN
17	RITA YUSUF	Rumah Tinggal	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
18	IRAWATI DUNGGIO	Dego-dego	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
19	ARUWATI M (RUMAH) / sudah terbongkar		Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
20	YURNI DUNGGIO	Rumah Tinggal	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
21	NOVAN HARUN	Rumah Tinggal	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
22	ANI ADAM (RUMAH) / sudah terbongkar		Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
23	NANI M (RUMAH) / sudah terbongkar		Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
24	NURHAMID	Dermaga, Dego-dego, Gudang	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri

NO. WTP	NAMA WTP	JENIS UNIT BANGUNAN	ALAMAT LENGKAP	SURAT TANDA BUKTI HAK	LEGALITAS BANGUNAN	VOLUME TERKENA KEGIATAN	OPSI PEMBONGKARAN
25	SETNI LAMANI	Rumah Tinggal	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
26	AZIS AIRMAS	Dermaga	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
27	HARTON DUMBELA	Dermaga	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
28	RAHMAT HADEMANG	Rumah Tinggal	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
29	TAHIR YASIN	Rumah Tinggal	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
30	ABD. RAHMAN NADJAMUDIN	Dego-dego	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
31	RUSTAM TAKI		Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
32	SAMSUDIN BAKARI	Dermaga	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
33	ANTOK K. ISMAIL	Dermaga, Gudang,	Jalan Dullah Mayor	Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri

NO. WTP	NAMA WTP	JENIS UNIT BANGUNAN	ALAMAT LENGKAP	SURAT TANDA BUKTI HAK	LEGALITAS BANGUNAN	VOLUME TERKENA KEGIATAN	OPSI PEMBONGKARAN
		Dego-dego					
34	ARIFIN ADAM	Dego-dego	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
35	MOH. ISKANDAR MUCHSIN	Gudang	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
36	MASRI DJAFAR	Dermaga	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
37	MUIN DAENG PASANORE	Warung dan Tempat Tinggal	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
38	YUNUS AIRMAS	Warung	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
39	FATMA MIU	Gudang	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
40	KAMARUDIN R (DERMAGA) / SDH DIBONGKAR		Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri

NO. WTP	NAMA WTP	JENIS UNIT BANGUNAN	ALAMAT LENGKAP	SURAT TANDA BUKTI HAK	LEGALITAS BANGUNAN	VOLUME TERKENA KEGIATAN	OPSI PEMBONGKARAN
41	MASPA B. RUSTAM TAKI /	Rumah tinggal	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
42	MUHLIS KADULLAH	Rumah tinggal	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
43	MASRI PULUHULAWA	Rumah tinggal dan Kandang	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
44	DJOMBI ARBIE (PENDATANG SIAP BONGKAR)	Tempat istirahat	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
45	M. TAHIR P. HIOLA	Gudang	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
46	NASIR RAHMAN	Rumah Tinggal	Jalan Dullah Mayor	Tidak Ada	Ilegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri

DATA WTP LOKASI LAHAN PARKIR

No. WTP	Nama WTP	Jenis unit bangunan	Alamat Lengkap	surat tanda bukti hak	legalitas bangunan	volume terkena kegiatan	Opsi Pembongkaran
1	Sofyan Kayurupan	Warung	Jalan Mayor Dullah	Tidak Ada	Illegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
2	Suriyanti Nusi	Butik	Jalan Mayor Dullah	Tidak Ada	Illegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
3	Samsia Ibrahim	Rumah Tinggal dan Warung	Jalan Mayor Dullah	Tidak Ada	Illegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
4	Usman Darise	Rumah Tinggal dan Warung	Jalan Mayor Dullah	Tidak Ada	Illegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
5	Sardi Arifin	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Tidak Ada	Illegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
6	David Antu	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Tidak Ada	Illegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
7	Sunarto (Anaknya Ntoi)	Giante Rohani Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Tidak Ada	Illegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri

No. WTP	Nama WTP	Jenis unit bangunan	Alamat Lengkap	surat tanda bukti hak	legalitas bangunan	volume terkena kegiatan	Opsi Pembongkaran
8	Haris M Nur	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Tidak Ada	Illegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
9	Ridwan Santoi	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Tidak Ada	Illegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
10	Harun Idrus	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Tidak Ada	Illegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
11	Djamaludin Gurdam	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Tidak Ada	Illegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
12	Iwan Polutu	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Tidak Ada	Illegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
13	Erna Bokinggo	Warung	Jalan Mayor Dullah	Tidak Ada	Illegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
14	Aziz Suleman	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Tidak Ada	Illegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
15	Bahtiar (Anaknya Padjulu) Padjulu Nani	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Tidak Ada	Illegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
16	Sandra Jaini	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Tidak Ada	Illegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri
17	Maimun Ahmad	Warung	Jalan Mayor Dullah	Tidak Ada	Illegal	100%	Bersedia membongkar bangunan secara mandiri

DATA WTP LOKASI DEPAN BANTARAN SUNGAI

No. WTP	Nama WTP	Jenis unit bangunan	Alamat Lengkap	surat tanda bukti hak	legalitas bangunan	Bagian Rumah terkena kegiatan	Opsi Pembongkaran
1	SYAFRUDIN ARIFIN	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Hak Pakai	Ilegal	Tangga	Bersedia membongkar/merapikan secara mandiri
2	MARHAN PAPASINGE	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Hak Milik	Legal	Atap Samping	Bersedia membongkar/merapikan secara mandiri
3	IWAN POLUTU	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Hak Pakai	Ilegal	Atap Dapur	Bersedia membongkar/merapikan secara mandiri
4	DJAMALUDIN GURDAM	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Hak Pakai	Ilegal	Atap Teras	Bersedia membongkar/merapikan secara mandiri
5	RIDWAN SANTOI	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Hak Pakai	Ilegal	Atap Bagian Dapur	Bersedia membongkar/merapikan secara mandiri
6	ABDUL AZIS SULEMAN	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Milik Sendiri	Legal	Atap dan Teras	Bersedia membongkar/merapikan secara mandiri
7	AHMAD LAUSE	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Hak Milik	Legal	Atap Teras	Bersedia membongkar/merapikan secara mandiri

No. WTP	Nama WTP	Jenis unit bangunan	Alamat Lengkap	surat tanda bukti hak	legalitas bangunan	Bagian Rumah terkena kegiatan	Opsi Pembongkaran
8	ABDUL RAHMAN N. AKUBA	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Hak Pakai	Ilegal	Atap Teras	Bersedia membongkar/merapikan secara mandiri
9	ANDRI MAHIPE	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Hak Pakai	Ilegal	Atap Teras	Bersedia membongkar/merapikan secara mandiri
10	NINING OLI	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Hak Milik	Legal	Atap Teras	Bersedia membongkar/merapikan secara mandiri
11	HENDRIK GURDAM	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Hak Pakai	Ilegal	Atap Teras	Bersedia membongkar/merapikan secara mandiri
12	MARYAM GURDAM	Rumah Tinggal	Jalan Mayor Dullah	Hak Pakai	Ilegal	Atap Samping	Bersedia membongkar/merapikan secara mandiri

DATA WTP KEHILANGAN TEMPAT TINGGAL

NO	LOKASI	NAMA WTP	PEKERJAAN	STATUS (PINDAH/TIDAK PINDAH)	RENCANA LOKASI PINDAH	STATUS KEPEMLIKAN LAHAN PINDAH
1	BANTARAN SUNGAI	HARIYANTO NENTO	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
2	BANTARAN SUNGAI	HAYATI KOMENDANGI	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
3	BANTARAN SUNGAI	FERINDA DARISE	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
4	BANTARAN SUNGAI	RANI KUMADJI	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
5	BANTARAN SUNGAI	RITA YUSUF	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
6	BANTARAN SUNGAI	YURNI DUNGGIO	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
7	BANTARAN SUNGAI	NOVAN HARUN	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
8	BANTARAN SUNGAI	SETNI LAMANI	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
9	BANTARAN SUNGAI	RAHMAT HADEMANG	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
10	BANTARAN SUNGAI	MUIN DAENG PASANORE	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
11	BANTARAN SUNGAI	MASPA B. / RUSTAM TAKI	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
12	BANTARAN SUNGAI	MUHLIS KADULLAH	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
13	BANTARAN SUNGAI	MASRI PULUHULAWA	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
14	BANTARAN SUNGAI	NASIR RAHMAN	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
15	LAHAN PARKIR	SAMSIA IBRAHIM	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
16	LAHAN PARKIR	USMAN DARISE	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
17	LAHAN PARKIR	SARDI ARIFIN	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
18	LAHAN PARKIR	DAVID ANTU	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan

NO	LOKASI	NAMA WTP	PEKERJAAN	STATUS (PINDAH/TIDAK PINDAH)	RENCANA LOKASI PINDAH	STATUS KEPEMLIKAN LAHAN PINDAH
19	LAHAN PARKIR	SUNARTO GIANTE (ANAKNYA ROHANI NTOI)	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
20	LAHAN PARKIR	HARIS M NUR	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
21	LAHAN PARKIR	RIDWAN SANTOI	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
22	LAHAN PARKIR	HARUN IDRUS	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
23	LAHAN PARKIR	DJAMALUDIN GURDAM	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
24	LAHAN PARKIR	IWAN POLUTU	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
25	LAHAN PARKIR	AZIZ SULEMAN	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
26	LAHAN PARKIR	BAHTIAR PADJULU (ANAKNYA NANI PADJULU)	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan
27	LAHAN PARKIR	SANDRA JAINI	NELAYAN	PINDAH		Tidak memiliki Lahan

BAB IX

RENCANA INVESTASI PEMBIAYAAN

IX.1. Rumusan Rencana investasi dan Pembiayaan Penanganan Kawasan Kumuh

Atas dasar Konsep dan Strategi penanganan , selanjutnya diterjemahkan dan dirinci kedalam rumusan rencana investasi, dengan mempertimbangkan persoalan, proyeksi/daya dukung & daya tampung, analisis kebutuhan kegiatan Skala Kota, Skala Kawasan dan Lingkungan sesuai Standar Pelayanan Minimal serta memperhatikan nomenklatur program dan kegiatan sektoral.

Merumuskan kebutuhan penanganan disetiap kawasan permukiman, pokok bahasannya terdiri dari : tinjauan sosial , tinjauan ekonomi dan tinjauan lingkungan.

Ditahapan ini setelah kita memperoleh proyeksi kegiatan untuk 5 tahun kedepan untuk masing masing kawasan , maka disesi ini orientasinya adalah membagi sub-sub kegiatan yang terencana kedalam target penyelesaian kegiatan mana yang masuk dalam kegiatan skala kawasan dan yang mana masuk dalam kegiatan skala lingkungan.

Berikut Visi Cluster Kawasan dan Rumusan Rencana Investasi :

Kawasan Otanaha (Kelurahan Dembe1, Lekobalo, Pilolodaa, Buliide, Tenilo)

Visi Kawasan : Meningkatkan sector pariwisata dan infrastruktur permukiman

Kebijakan : Penataan kawasan permukiman yang mendukung sector pariwisata

Dampak : Kawasan permukiman lebih tertata , sapras infrastruktur lebih baik , keterpenuhan air minum jadi maksimal

Kawasan Sentral (Kelurahan Limba U1, Heledulaa Utara)

Visi Kawasan : Peningkatan kawasan perdagangan dan jasa dalam mendukung ekonomi lokal

Kebijakan : Penataan kawasan permukiman diarea kawasan perdagangan dan jasa

Dampak : Kawasan permukiman lebih tertata baik dan sehat , serta terpelihara.

Kawasan Pangimba (Kelurahan Dembe 2 dan Dembe Jaya)

Visi Kawasan : Penataan kawasan permukiman mendukung wisata sawah

Kebijakan : Penataan bangunan hunian dan peningkatan infrastruktur yang mendukung ekonomi local

Dampak : Permukiman tertata rapi dan sehat

Kawasan Puncur (Kelurahan Bugis, Padebuolo)

Visi Kawasan : Penataan kawasan infrastruktur permukiman bantaran sungai

Kebijakan : Penataan kawasan sepanjang bantaran sungai Tamalate

Dampak : Kawasan permukiman tertata baik dan sehat, sungai lebih bersih dan terpelihara

Kawasan Pelabuhan (Kelurahan Talumolo, Leato selatan, Leato utara)

Visi Kawasan : Peningkatan strategi Nasional dan Pariwisata local wisata bahari

Kebijakan : Kondisi bangunan, Drainase, Jalan lingkungan

Dampak : Meminimalisir Resiko Bencana Rob , ancaman longsor

Kawasan Lahilote (Kelurahan Tenda, Pohe, Tanjung kramat)

Visi Kawasan : Penataan kawasan permukiman mendukung wisata pantai

Kebijakan : Penataan bangunan hunian dibantaran sungai/ tepi pantai yang mendukung ekonomi local (kampung nelayan)

Dampak : Permukiman tertata rapi dan sehat

a. Rencana Investasi dan Pembiayaan (Kegiatan Lingkungan) :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	INDIKASI KEBUTUHANNYA					TAHUN	APBN		SUMBER PENDANAAN							PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN ANGGARAN						RUPIAH	PHLN	DAK	APBD PROV	APBD KOTA	BUMD	SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
						2022	2023	2024	2025	2026											
PENINGKATAN KUALITAS																					
I	Rehab Bangunan Hunian Sesuai Dengan Fungsi	Bangunan Gedung	KAWASAN OTANAHA																		
1		Pemb. Rumah Tinggal Layak Huni		319	Unit							Rp	12.760.000.000							PERKIM	
II	Peningkatan Kualitas Akses Jalan	Jalan Lingkungan																			
1		Pembukaan Jalan Baru		917	Meter							Rp	1.834.000.000							PU	
2		Peningkatan Kualitas Jalan		8448	Meter							Rp	8.448.000.000								PU
III	Peningkatan Kualitas Drainase	Drainase Lingkungan																			
1		Pembangunan Saluran Drainase Baru		135	Meter							Rp	202.500.000								PU
2	Rehab Saluran Drainase	8975		Meter								Rp	8.975.000.000								PU
IV	Akses Air Minum Aman & Sehat	Penyediaan Air Minum																			
1		Sambungan Rumah (SR)		316	Unit							Rp	316.000.000								PDAM
V	Sanitasi Masyarakat	Sanitasi																			
1		Pembangunan MCK		121	Unit							Rp	2.420.000.000								PERKIM
VI	Kelola Sampah	Persampahan																			
1		TPS		57	Unit							Rp	114.000.000								DLH
2		Motor Sampah		5	Unit							Rp	175.000.000								DLH
VII	Sistem Proteksi Kebakaran	Proteksi Kebakaran																			
1		Motor Damkar		1	Unit							Rp	60.000.000								BPBD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	INDIKASI KEBUTUHANNYA					TAHUN	APBN		SUMBER PENDANAAN							PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN ANGGARAN						RUPIAH	PHLN	DAK	APBD PROV	APBD KOTA	BUMD	SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
						2022	2023	2024	2025	2026											
I	Rehab Bangunan Hunian Sesuai Dengan Fungsi	Bangunan Gedung	KAWASAN SEN TRAL																		
1		Pemb. Rumah Tinggal Layak Huni		26	Unit							Rp	1.040.000.000							PERKIM	
II	Peningkatan Kualitas Akses Jalan	Jalan Lingkungan																			
1		Pembukaan Jalan Baru		71	Meter							Rp	1.834.000.000							PU	
2		Peningkatan Kualitas Jalan		1495	Meter							Rp	1.495.000.000								PU
III	Peningkatan Kualitas Drainase	Drainase Lingkungan																			
1		Pembangunan Saluran Drainase Baru		213	Meter							Rp	319.500.000								PU
2	Rehab Saluran Drainase	1316		Meter								Rp	1.316.000.000								PU
IV	Akses Air Minum Aman & Sehat	Penyediaan Air Minum																			
1		Sambungan Rumah (SR)		51	Unit							Rp	51.000.000								PDAM
V	Sanitasi Masyarakat	Sanitasi																			
1		Pembangunan MCK		2	Unit							Rp	40.000.000								PERKIM
VI	Kelola Sampah	Persampahan																			
1		TPS		13	Unit							Rp	26.000.000								DLH
2		Motor Sampah		2	Unit							Rp	70.000.000								DLH
VII	Sistem Proteksi Kebakaran	Proteksi Kebakaran																			
1		Motor Damkar		1	Unit							Rp	60.000.000								BPBD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	INDIKASI KEBUTUHANNYA					TAHUN	APBN		SUMBER PENDANAAN							PENAN NG JAV		
						TAHUN ANGGARAN						RUPIAH	PHLN	DAK	APBD PROV	APBD KOTA	BUMD	SWAST A	MASYA RAKAT	LAINNY A			
						2022	2023	2024	2025	2026													
I	Rehab Bangunan Hunian Sesuai Dengan Fungsi	Bangunan Gedung	KAWASAN PANGIMBA																				
1		Pemb. Rumah Tinggal Layak Huni		19	Unit						Rp	760.000.000										PERKIM	
II	Peningkatan Kualitas Akses Jalan	Jalan Lingkungan																					
1		Peningkatan Kualitas Jalan		473	Meter						Rp	473.000.000											PU
III	Peningkatan Kualitas Drainase	Drainase Lingkungan																					
1		Pembangunan Saluran Drainase Baru		588	Meter						Rp	882.000.000											PU
2		Rehab Saluran Drainase		1079	Meter						Rp	1.079.000.000											PU
IV	Akses Air Minum Aman & Sehat	Penyediaan Air Minum																					
1		Sambungan Rumah (SR)		24	Unit						Rp	24.000.000											PDA
V	Sanitasi Masyarakat	Sanitasi																					
1		Pembangunan MCK	3	Unit						Rp	60.000.000											PERK	
VI	Kelola Sampah	Persampahan																					
1		TPS	5	Unit						Rp	10.000.000											DLH	
2		Motor Sampah	2	Unit						Rp	70.000.000											DLH	
VII	Sistem Proteksi Kebakaran	Proteksi Kebakaran																					
1		Motor Damkar	1	Unit						Rp	60.000.000											BPB	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	INDIKASI KEBUTUHANNYA					TAHUN	APBN		SUMBER PENDANAAN							PENAN NG JAV		
						TAHUN ANGGARAN						RUPIAH	PHLN	DAK	APBD PROV	APBD KOTA	BUMD	SWAST A	MASYA RAKAT	LAINNY A			
						2022	2023	2024	2025	2026													
I	Rehab Bangunan Hunian Sesuai Dengan Fungsi	Bangunan Gedung	KAWASAN PUNCUR																				
1		Pemb. Rumah Tinggal Layak Huni		396	Unit						Rp	15.840.000.000											PERK
II	Peningkatan Kualitas Akses Jalan	Jalan Lingkungan																					
1		Pembukaan Jalan Baru		100	Meter						Rp	1.834.000.000											PU
2		Peningkatan Kualitas Jalan		2184	Meter						Rp	2.184.000.000											PU
III	Peningkatan Kualitas Drainase	Drainase Lingkungan																					
1		Pembangunan Saluran Drainase Baru		2050	Meter						Rp	3.075.000.000											PU
2		Rehab Saluran Drainase		1438	Meter						Rp	1.438.000.000											PU
IV	Akses Air Minum Aman & Sehat	Penyediaan Air Minum																					
1		Sambungan Rumah (SR)		150	Unit						Rp	150.000.000											PDA
V	Sanitasi Masyarakat	Sanitasi																					
1		Pembangunan MCK	51	Unit						Rp	1.020.000.000											PERK	
VI	Kelola Sampah	Persampahan																					
1		TPS	84	Unit						Rp	168.000.000											DLH	
2		Motor Sampah	2	Unit						Rp	70.000.000											DLH	
VII	Sistem Proteksi Kebakaran	Proteksi Kebakaran																					
1		Motor Damkar	1	Unit						Rp	60.000.000											BPB	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	INDIKASI KEBUTUHANNYA					TAHUN	APBN		SUMBER PENDANAAN							PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN ANGGARAN						RUPIAH	PHLN	DAK	APBD PROV	APBD KOTA	BUMD	SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA			
						2022	2023	2024	2025	2026													
I	Rehab Bangunan Hunian Sesuai Dengan Fungsi	Bangunan Gedung	KAWASAN PELABUHAN																				
1		Pemb. Rumah Tinggal Layak Huni		291	Unit						Rp	11.540.000.000										PERKIM	
II	Peningkatan Kualitas Akses Jalan	Jalan Lingkungan																					
1		Peningkatan Kualitas Jalan		6745	Meter						Rp	6.745.000.000											PU
III	Peningkatan Kualitas Drainase	Drainase Lingkungan																					
1		Pembangunan Saluran Drainase Baru		3203	Meter						Rp	4.804.500.000											PU
2		Rehab Saluran Drainase		2366	Meter						Rp	2.366.000.000											PU
IV	Akses Air Minum Aman & Sehat	Penyediaan Air Minum																					
1		Sambungan Rumah (SR)		184	Unit						Rp	184.000.000											PDAM
V	Sanitasi Masyarakat	Sanitasi																					
1		Pembangunan MCK		111	Unit						Rp	2.220.000.000											PERKIM
VI	Kelola Sampah	Persampahan																					
1		TPS		870	Unit						Rp	1.740.000.000											DLH
2		Motor Sampah		3	Unit						Rp	105.000.000											DLH
VII	Sistem Proteksi Kebakaran	Proteksi Kebakaran																					
1		Motor Damkar	1	Unit						Rp	60.000.000											BPBD	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	INDIKASI KEBUTUHANNYA					TAHUN	APBN		SUMBER PENDANAAN							PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN ANGGARAN						RUPIAH	PHLN	DAK	APBD PROV	APBD KOTA	BUMD	SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA			
						2022	2023	2024	2025	2026													
I	Rehab Bangunan Hunian Sesuai Dengan Fungsi	Bangunan Gedung	KAWASAN LAHILOTE																				
1		Pemb. Rumah Tinggal Layak Huni		68	Unit						Rp	2.720.000.000											PERKIM
II	Peningkatan Kualitas Akses Jalan	Jalan Lingkungan																					
1		Pembukaan Jalan Baru		170	Meter						Rp	1.834.000.000											PU
2		Peningkatan Kualitas Jalan		650	Meter						Rp	650.000.000											PU
III	Peningkatan Kualitas Drainase	Drainase Lingkungan																					
1		Pembangunan Saluran Drainase Baru		615	Meter						Rp	922.500.000											PU
2		Rehab Saluran Drainase		1245	Meter						Rp	1.245.000.000											PU
IV	Akses Air Minum Aman & Sehat	Penyediaan Air Minum																					
1		Sambungan Rumah (SR)		42	Unit						Rp	42.000.000											PDAM
V	Sanitasi Masyarakat	Sanitasi																					
1		Pembangunan MCK		27	Unit						Rp	540.000.000											PERKIM
VI	Kelola Sampah	Persampahan																					
1		TPS		157	Unit						Rp	314.000.000											DLH
2		Motor Sampah	3	Unit						Rp	105.000.000											DLH	
VII	Sistem Proteksi Kebakaran	Proteksi Kebakaran																					
1		Motor Damkar	1	Unit						Rp	60.000.000											BPBD	

b. Rencana Investasi dan Pembiayaan (Kegiatan Ekonomi & Sosial)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	INDIKASI KEBUTUHANNYA					TAHUN	APBN		SUMBER PENDANAAN							PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN ANGGARAN						RUPIAH	PHLN	DAK	APBD PROV	APBD KOTA	BUMD	SWAST A	MASYA RAKAT	LAINNY A	
						2022	2023	2024	2025	2026											
PENINGKATAN EKONOMI & SOSIAL MASYARAKAT																					
I	Peningkatan Livelihood	Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro	KAWASAN OTANAHA	5	EVENT						Rp	50.000.000							PERINDAKOP		
		Bantuan Untuk Pengembangan UMKM		2	PAKET						Rp	1.000.000.000							PERINDAKOP		
1		Pelatihan Strategi Pemasaran		5	EVENT						Rp	50.000.000							PERINDAKOP		
II	Peningkatan Sosial	Pelatihan KPP		5	EVENT						Rp	50.000.000							DISOS		
1		Bantuan Sosial Kepada MBR		1175	KRT						Rp	587.500.000							DISOS		
2		Bantuan Khusus Anak Wajib belajar		5	PAKET						Rp	2.500.000.000							DISOS & D. PENDIDIKAN		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	INDIKASI KEBUTUHANNYA					TAHUN	APBN		SUMBER PENDANAAN							PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN ANGGARAN						RUPIAH	PHLN	DAK	APBD PROV	APBD KOTA	BUMD	SWAST A	MASYA RAKAT	LAINNY A	
						2022	2023	2024	2025	2026											
PENINGKATAN EKONOMI & SOSIAL MASYARAKAT																					
I	Peningkatan Livelihood	Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro	KAWASAN PANGIMBA	5	EVENT						Rp	50.000.000							PERINDAKOP		
		Bantuan Untuk Pengembangan UMKM		2	PAKET						Rp	1.000.000.000							PERINDAKOP		
1		Pelatihan Strategi Pemasaran		5	EVENT						Rp	50.000.000							PERINDAKOP		
II	Peningkatan Sosial	Pelatihan KPP		5	EVENT						Rp	50.000.000							DISOS		
1		Bantuan Sosial Kepada MBR		117	KRT						Rp	58.500.000							DISOS		
2		Bantuan Khusus Anak Wajib belajar		5	PAKET						Rp	2.500.000.000							DISOS & D. PENDIDIKAN		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	INDIKASI KEBUTUHANNYA					TAHUN	APBN		SUMBER PENDANAAN							PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN ANGGARAN						RUPIAH	PHLN	DAK	APBD PROV	APBD KOTA	BUMD	SWAST A	MASYA RAKAT	LAINNY A	
						2022	2023	2024	2025	2026											
PENINGKATAN EKONOMI & SOSIAL MASYARAKAT																					
I	Peningkatan Livelihood	Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro	KAWASAN SENTRAL	5	EVENT						Rp	50.000.000							PERINDAKOP		
		Bantuan Untuk Pengembangan UMKM		2	PAKET						Rp	1.000.000.000							PERINDAKOP		
1		Pelatihan Strategi Pemasaran		5	EVENT						Rp	50.000.000							PERINDAKOP		
II	Peningkatan Sosial	Pelatihan KPP		5	EVENT						Rp	50.000.000							DISOS		
1		Bantuan Sosial Kepada MBR		134	KRT						Rp	67.000.000							DISOS		
2		Bantuan Khusus Anak Wajib belajar		5	PAKET						Rp	2.500.000.000							DISOS & D. PENDIDIKAN		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	INDIKASI KEBUTUHANNYA					TAHUN	APBN		SUMBER PENDANAAN							PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN ANGGARAN						RUPIAH	PHLN	DAK	APBD PROV	APBD KOTA	BUMD	SWAST A	MASYA RAKAT	LAINNY A	
						2022	2023	2024	2025	2026											
PENINGKATAN EKONOMI & SOSIAL MASYARAKAT																					
I	Peningkatan Livelihood	Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro	KAWASAN PUNCUR	5	EVENT						Rp	50.000.000							PERINDAKOP		
		Bantuan Untuk Pengembangan UMKM		2	PAKET							Rp	1.000.000.000							PERINDAKOP	
1		Pelatihan Strategi Pemasaran		5	EVENT							Rp	50.000.000							PERINDAKOP	
II	Peningkatan Sosial	Pelatihan KPP		5	EVENT						Rp	50.000.000								DISOS	
1		Bantuan Sosial Kepada MBR		653	KRT						Rp	326.500.000								DISOS	
2		Bantuan Khusus Anak Wajib belajar		5	PAKET							Rp	2.500.000.000							DISOS & D. PENDIDIKAN	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	INDIKASI KEBUTUHANNYA					TAHUN	APBN		SUMBER PENDANAAN							PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN ANGGARAN						RUPIAH	PHLN	DAK	APBD PROV	APBD KOTA	BUMD	SWAST A	MASYA RAKAT	LAINNY A	
						2022	2023	2024	2025	2026											
PENINGKATAN EKONOMI & SOSIAL MASYARAKAT																					
I	Peningkatan Livelihood	Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro	KAWASAN PELABUHAN	5	EVENT						Rp	50.000.000							PERINDAKOP		
		Bantuan Untuk Pengembangan UMKM		2	PAKET							Rp	1.000.000.000							PERINDAKOP	
1		Pelatihan Strategi Pemasaran		5	EVENT							Rp	50.000.000							PERINDAKOP	
II	Peningkatan Sosial	Pelatihan KPP		5	EVENT						Rp	50.000.000								DISOS	
1		Bantuan Sosial Kepada MBR		1145	KRT						Rp	572.500.000								DISOS	
2		Bantuan Khusus Anak Wajib belajar		5	PAKET							Rp	2.500.000.000							DISOS & D. PENDIDIKAN	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	INDIKASI KEBUTUHANNYA					TAHUN	APBN		SUMBER PENDANAAN							PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN ANGGARAN						RUPIAH	PHLN	DAK	APBD PROV	APBD KOTA	BUMD	SWAST A	MASYA RAKAT	LAINNY A	
						2022	2023	2024	2025	2026											
PENINGKATAN EKONOMI & SOSIAL MASYARAKAT																					
I	Peningkatan Livelihood	Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro	KAWASAN LAHILOTE	5	EVENT						Rp	50.000.000							PERINDAKOP		
		Bantuan Untuk Pengembangan UMKM		2	PAKET							Rp	1.000.000.000							PERINDAKOP	
1		Pelatihan Strategi Pemasaran		5	EVENT							Rp	50.000.000							PERINDAKOP	
II	Peningkatan Sosial	Pelatihan KPP		5	EVENT						Rp	50.000.000								DISOS	
1		Bantuan Sosial Kepada MBR		274	KRT						Rp	137.000.000								DISOS	
2		Bantuan Khusus Anak Wajib belajar		5	PAKET							Rp	2.500.000.000							DISOS & D. PENDIDIKAN	

BAB X
RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

X.1. Rumusan Peran Pemangku Kepentingan

Rumusan Peran Pemangku kepentingan merupakan langkah awal dalam proses perumusan kebijakan hubungan dengan pemangku kepentingan. Hasil pemetaan pemangku kepentingan berupa data dasar yang diperlukan dalam perumusan kebijakan hubungan dengan pemangku kepentingan.

No	KEGIATAN	PUSAT	PROPINSI	KABUPATEN/ KOTA	OUTPUT
1	PENYUSUNAN PERDA KUMUH			(UU No. 1/2011 Pasal 98)	PERDA
2	IDENTIFIKASI LOKASI				
3	PENILAIAN LOKASI		(UU No. 1/2011 Pasal 98 dan PP No 14/2016 Pasal 107)	(UU No. 1/2011 Pasal 98 dan PP No.14/2016 Pasal 107)	Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
4	PENETAPAN LOKASI (SK)			(PP No.14/2016 Pasal 106)	SK BUPATI/ WALIKOTA
5	PENYUSUNAN RENCANA PENANGANAN			(UU No. 1/2011 Pasal 96, PP No 14/2016 Pasal 106)	Rencana Penanganan
6	PENETAPAN RENCANA PENANGANAN (PERBUP/ PERWAL)			(Permen PUPR 14/PRT/M/2018 Pasal 43)	PERBUP/ PERWAL
7	PELAKSANAAN PENCEGAHAN			(UU No. 1/2011 Pasal 94) (UU No. 23/2014 Lamp. D)	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian & Pemberdayaan Masyarakat
8	PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS	(UU No. 1/2011 Pasal 94)	(UU No. 1/2011 Pasal 94)	(UU No. 1/2011 Pasal 94) (UU No. 23/2014 Lamp. D)	Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali, Pengelolaan
9	FASILITASI PENGELOLAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YG TELAH			UU No. 1/2011 Pasal 103 dan PP No.14/2016 Pasal 115)	Pembentukan kelompok swadaya masyarakat dan pemeliharaan dan perbaikan


Skema Peran Pemda Dalam Penanganan Permukiman Kumuh

Berdasarkan Skema diatas , berikut rumusan peran pemda dalam penanganan kumuh Kota Gorontalo secara khusus :

- a. Dengan adanya database permukiman kumuh dapat diketahui dengan pasti luasan kawasan kumuh yang ada di Kota Gorontalo, sehingga penanganannya harus dapat lebih terarah dan terintegrasi;
- b. Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo dilaksanakan pada kawasan terbangun (kawasan Kumuh) dengan pola penanganan Peremajaan, Upgrading Kawasan dan Program Penataan Perumahan Tepian Sungai Bone yang dilaksanakan secara terpadu baik fisik, Ekonomi dan social. Pembangunan pada Kawasan terbangun ini untuk memindahkan masyarakat dikawasan kumuh baik melalui *Land Consolidation, Land Equation*.
- c. Pola Kemitraan Organisasi Masyarakat dalam penataan kawasan kumuh dapat mempercepat informasi keadaan dan kebutuhan masyarakat dikawasan kumuh tersebut
- d. Sinergitas dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi , Daerah dan Swasta dengan seluruh stakeholder perumahan dan permukiman kumuh akan mempercepat penanganan kawasan kumuh di Kota Gorontalo

- e. Pemerintah Kota Gorontalo sangat mengharapkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PU-PR sehingga penanganan kawasan kumuh di Kota Gorontalo dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang cepat sebelum bertumbuhnya kawasan kumuh baru
- f. Pemerintah Kota Gorontalo akan menata Kawasan Kumuh ditepian sungai Bone (Kawasan Santorini) dengan multi fungsi yaitu penataan kawasan kumuh untuk menunjang wisata sungai (Water Front City) dengan menjadikan daerah tersebut menjadi Centra Wisata Kuliner sebagai centra ekonomi baru berbasis masyarakat.

WALI KOTA GORONTALO



MARTENA TAHA